

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Sejarah pariwisata pada hakikatnya bermula dari pergeseran motivasi perjalanan manusia yang awalnya hanya dilakukan demi bertahan hidup, seperti migrasi mencari sumber pangan atau pelarian dari bencana, menjadi perjalanan yang didorong oleh rasa ingin tahu, kebutuhan spiritual, dan diplomasi. Peradaban Mesopotamia dan Mesir Kuno sering dianggap sebagai peletak batu pertama dalam sejarah ini, terutama setelah ditemukannya roda dan uang sebagai alat tukar yang memudahkan mobilisasi. Di Mesir Kuno, perjalanan mulai terorganisir seiring dengan pembangunan monumen-monumen megah seperti piramida, di mana masyarakat dari berbagai wilayah melakukan perjalanan untuk menghadiri festival keagamaan atau sekadar menyaksikan keagungan arsitektur firaun, yang secara teknis dapat disebut sebagai bentuk awal dari aktivitas perjalanan singkat (*sightseeing*).⁵⁴

Seiring dengan berkembangnya peradaban, bangsa Fenisia menjadi pelopor pariwisata maritim melalui perdagangan yang menghubungkan berbagai titik di Laut Mediterania. Aktivitas perdagangan ini secara tidak langsung menciptakan kebutuhan akan tempat tinggal sementara dan panduan rute bagi para pedagang asing. Namun, struktur pariwisata yang lebih modern dan sistematis baru benar-benar terbentuk pada masa Yunani dan Romawi Kuno. Di Romawi, stabilitas politik yang dikenal sebagai *Pax Romana* memungkinkan masyarakat kelas atas melakukan perjalanan rekreasi ke wilayah pesisir untuk berlibur di vila-vila mewah dan menikmati pemandian air panas. Pembangunan jaringan jalan yang membentang luas di seluruh kekaisaran semakin memperlancar arus wisatawan, menjadikannya periode pertama dalam sejarah di mana perjalanan dilakukan murni untuk kesenangan dan status sosial.⁵⁵

⁵⁴ Eric Zuelow, *A History of Modern Tourism* (London: Bloomsbury Publishing, 2015). h. 6.

⁵⁵ Stella Alvianna dkk., *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Macam, Dampak, Dan Istilah Dalam Pariwisata)* (Cirebon: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 6.

Memasuki abad pertengahan, pola pariwisata kembali berfokus pada dimensi religius melalui tradisi ziarah besar-besaran yang dilakukan oleh umat berbagai agama ke tempat-tempat suci seperti Mekkah, Yerusalem, atau Santiago de Compostela. Perjalanan ziarah ini tidak hanya memiliki misi spiritual, tetapi juga mendorong terciptanya infrastruktur pendukung seperti penginapan khusus peziarah, pasar-pasar lokal di sepanjang rute, dan pertukaran budaya antar bangsa yang sangat masif. Evolusi panjang ini menunjukkan bahwa sejak masa kuno, pariwisata telah menjadi instrumen penting dalam menghubungkan peradaban, menggerakkan roda ekonomi, dan memperluas cakrawala pengetahuan manusia melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan budaya yang berbeda.

Secara etimologis atau menurut bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata utama, yaitu *pari* dan *wisata*. Kata *pari* memiliki arti banyak, berkali-kali, berputar-putar, keliling, atau secara menyeluruh. Sementara itu, kata *wisata* mengandung makna perjalanan atau bepergian. Dengan demikian, jika digabungkan, pariwisata secara harfiah berarti sebuah perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang, berkeliling, atau sebuah perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain yang sifatnya menyeluruh. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata secara lugas diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, atau turisme. Pengertian ini berakar dari kata *wisata* yang bermakna kegiatan bepergian bersama-sama dengan tujuan memperluas pengetahuan atau sekadar bersenang-senang dan berpiknik.⁵⁶

Dalam perspektif kebahasaan yang lebih luas, istilah pariwisata juga sering dikaitkan dengan padanan kata dalam bahasa Inggris, yaitu *tourism*, yang berakar dari kata *tour*. Kata ini berasal dari bahasa Latin *tornare* dan bahasa Yunani *tornos*, yang merujuk pada alat untuk membuat lingkaran atau gerakan berputar. Pengertian ini secara filosofis menggambarkan bahwa pariwisata adalah sebuah perjalanan yang pada akhirnya akan membawa pelaku perjalanan tersebut kembali ke tempat asalnya. Secara linguistik,

⁵⁶ Putu Eka Wirawan and Vany Octaviany, *Pengantar Pariwisata* (Bandung: Nilacakra, 2022), h. 11.

pariwisata menekankan pada aspek pergerakan dinamis dan aktivitas berpindah tempat yang dilakukan secara sukarela untuk tujuan di luar rutinitas sehari-hari.⁵⁷

Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan. Pariwisata dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan, menurut Meyers,⁵⁸ pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya. Pada Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Tahun 1982, Mathieson dan Wall mendefinisikan pariwisata sebagai pergerakan orang yang bersifat sementara untuk menuju ke suatu tempat yang berada diluar dari tempat kerja dan tempat tinggalnya, aktifitas yang dilaksanakan selama berada di tempat tujuan tersebut, serta fasilitas yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁹ Pada tahun 1991, *World Trade Organization/* Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuat definisi pariwisata berdasarkan perkembangan pariwisata yaitu aktifitas dari orang-orang yang sedang berpergian dari lingkungannya sehari-hari selama kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan dari berpergian adalah untuk mendapatkan pengalaman dari aktifitas yang dibayarkan dari tempat yang dikunjungi. Selain itu pada tahun 1998 Prosser menyatakan bahwa komponen utama dari semua definisi turis atau pariwisata adalah

⁵⁷ Gede Yoga Kharisma Pradana, “*Sosiologi Pariwisata*” (Denpasar: STPBI Press, 2019), h.13.

⁵⁸ Dorothea Meyer, “*Tourism Routes and Gateways: Key Issues for the Development of Tourism Routes and Gateways and Their Potential for Pro-Poor Tourism*” (London: Overseas Development Institute, 2004), h. 13.

⁵⁹ Bill Bramwell et al., “Research Perspectives on Responsible Tourism,” *Journal of Sustainable Tourism* (Taylor & Francis, 2008): 112-138.

pergerakan, tinggal dalam kurun waktu tertentu, aktifitas dan pengalaman selama berpergian, sumber daya serta fasilitas yang diperlukan dan dihasilkan oleh kegiatan wisata tersebut.⁶⁰ Berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang berpergian ke suatu tempat baru karena memiliki tujuan tertentu baik pengalaman maupun aktifitas yang ingin didapatkan dari tempat tujuan wisata tersebut.

Berpariwisata pada hakikatnya merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih, menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan aktivitas wisatawan dikarenakan oleh berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain, seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan, dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan kata lain, perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu.

Selain itu Komponen Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) merupakan *core* produk sekaligus magnet utama yang memicu terjadinya pergerakan atau arus kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Tanpa adanya daya tarik yang kuat, sebuah daerah tidak akan memiliki alasan yang cukup untuk dikunjungi, sehingga komponen ini menempati posisi paling hulu dalam sistem kepariwisataan. Secara teoretis, ODTW diklasifikasikan ke dalam tiga pilar utama berdasarkan asal-usul dan karakteristik pembentuknya. Pilar pertama adalah daya tarik alam yang memanfaatkan keindahan, keunikan, serta kelestarian lanskap biologis dan geografis seperti kawasan pesisir, perbukitan, hingga kawasan konservasi berbasis ekowisata. Pilar kedua adalah daya tarik budaya yang bersumber dari kekayaan peradaban manusia, mencakup adat istiadat, situs sejarah, arsitektur tradisional,

⁶⁰ Lionel Bécherel, *"The WTO Tourism Policy and Strategy Course"* (Madrid: World Tourism Organization, 2001), h. 16.

peninggalan purbakala, hingga kehidupan sosial dan hukum adat masyarakat setempat yang otentik. Sementara itu, pilar ketiga adalah daya tarik buatan atau artifisial yang sengaja diciptakan oleh manusia melalui kreativitas dan inovasi, seperti fasilitas rekreasi modern, pusat perbelanjaan, kompleks olahraga, hingga penyelenggaraan festival budaya atau pameran berskala besar.⁶¹

Dalam kajian pembangunan pariwisata, pembahasan mengenai ODTW tidak boleh sekadar menginventarisasi potensi mentah yang ada, melainkan harus menganalisis sejauh mana potensi tersebut telah diolah secara legal dan spasial menjadi produk wisata yang siap dikonsumsi. Keberhasilan suatu ODTW dalam menarik minat pasar sangat bergantung pada pemenuhan unsur keunikan, keaslian, kelangkaan, serta nilai estetika yang ditawarkan dibandingkan destinasi pesaing. Lebih jauh lagi, analisis teoretis terhadap komponen ini menuntut pemahaman mendalam mengenai carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Artinya, pengembangan objek wisata harus mengukur batasan maksimum jumlah fisik wisatawan yang dapat ditampung oleh suatu ruang dalam satu waktu tertentu, agar aktivitas eksploitasi keindahan alam maupun budaya tersebut tidak melampaui ambang batas toleransi lingkungan yang dapat memicu kerusakan ekosistem dan degradasi nilai lokal.⁶²

2. Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Melalui industri ini diharapkan pemasukan devisa dapat bertambah. Sebagaimana

⁶¹ Yusri Abdillah, *Pengantar Pariwisata: Konsep, Analisis Dan Strategi* (Universitas Brawijaya Press, 2026). h. 11.

⁶² Gamal Suwanto, *“Dasar-Dasar Pariwisata”* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), h. 30.

diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih menduduki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara melalui bermacam jenis pariwisata yang ada.

Menurut Pendit,⁶³ ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:

- a. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- b. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana wisatawan tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- c. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
- d. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- e. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
- f. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.⁶⁴
- g. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah

⁶³ Nyoman S Pendit, *"Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana,"* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), h. 43.

⁶⁴ Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari*.h.6

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

- h. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Selain itu beberapa ahli juga membagi jenis pariwisata, sebagaimana yang dijelaskan oleh A.J. Burkart dan S. Medlik⁶⁵ yang mengklasifikasikan pariwisata berdasarkan aspek geografis dan administrative, yaitu:

- a. Pariwisata Domestik (*Domestic Tourism*): Perjalanan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara di dalam wilayah negaranya sendiri.
- b. Pariwisata Internasional (*International Tourism*): Perjalanan yang melewati batas-batas negara, melibatkan prosedur paspor dan visa.
- c. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*): Pariwisata yang berkembang dalam suatu wilayah geografis terbatas, misalnya pariwisata antarnegara anggota ASEAN.

Hans-Joachim Koch⁶⁶ membagi pariwisata berdasarkan motif atau alasan utama wisatawan melakukan perjalanan:

- a. Pariwisata Budaya (*Cultural Tourism*): Berfokus pada penemuan situs bersejarah, seni, dan gaya hidup masyarakat lokal.
- b. Pariwisata Rekreasi (*Recreational Tourism*): Bertujuan untuk pemulihan fisik dan mental dari rutinitas harian, seperti berlibur di pantai.
- c. Pariwisata Olahraga (*Sports Tourism*): Dilakukan untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga atau sekadar menonton turnamen besar.
- d. Pariwisata Bisnis (*Business Tourism*): Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan profesi, rapat, atau pameran dagang (sering disebut MICE: *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition*).

⁶⁵ A.J. Burkart dan S. Medlik, *Tourism: Past, Present, and Future* (London: Heinemann, 1981), h. 11.

⁶⁶ Hans-Joachim Koch, sebagaimana dikutip dalam I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), h. 24.

Dari kajian mengenai tipologi dan perilaku wisatawan memegang peranan krusial dalam teori pariwisata karena menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus penggerak utama seluruh mata rantai industri kepariwisataan. Memahami aspek ini berarti membedah alasan mendasar atau motivasi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan, yang secara umum terbagi menjadi faktor pendorong internal seperti kebutuhan untuk melepas penat, mencari ketenangan, atau aktualisasi diri, serta faktor penarik eksternal yang berasal dari reputasi dan keunikan destinasi itu sendiri. Berdasarkan motivasi dan preferensi tersebut, para ahli mengklasifikasikan wisatawan ke dalam beberapa tipologi yang mencerminkan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan baru. Spektrum ini bergerak dari tipe psikofentrik atau wisatawan massal yang cenderung memilih destinasi populer dengan fasilitas mapan serta minim risiko, hingga tipe alofentrik atau petualang yang justru mencari pengalaman otentik, menyukai wilayah terpencil yang belum terjamah, dan memiliki kecenderungan tinggi untuk membaaur dengan kehidupan serta hukum adat masyarakat lokal.

Pembedaan karakteristik ini secara langsung membentuk pola perilaku wisatawan selama berada di destinasi, yang mencakup cara mereka mengambil keputusan, durasi tinggal, preferensi aktivitas, hingga pola pengeluaran ekonomi mereka. Wisatawan yang berorientasi pada pelestarian alam dan budaya biasanya menunjukkan perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati norma sosial setempat, dan berkontribusi langsung pada ekonomi mikro masyarakat sekitar melalui pembelian produk lokal. Sebaliknya, pola wisata massal yang tidak terarah sering kali membawa tekanan besar pada kapasitas ruang dan infrastruktur lokal akibat menumpuknya jumlah kunjungan pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, analisis teoretis terhadap tipologi dan perilaku ini sangat menentukan dalam merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif. Dengan mengenali segmentasi pasar yang tepat, para pemangku kebijakan dan pengelola kawasan dapat merancang model pelayanan serta regulasi zonasi yang mampu menyeimbangkan antara pemenuhan kepuasan psikologis wisatawan

dengan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem serta nilai-nilai luhur di daerah tujuan wisata.⁶⁷

3. Pariwisata Bahari

Pariwisata bahari merupakan representasi fundamental dari identitas geopolitik dan geofisika Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Secara epistemologis, integrasi sektor kelautan ke dalam pilar pariwisata nasional bukan sekadar pilihan strategis, melainkan sebuah keharusan mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi strategis ini menempatkan perairan Indonesia sebagai pusat kekayaan alam kelautan global yang menyediakan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga pengembangannya menjadi parameter keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.⁶⁸

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, pariwisata bahari menjadi faktor utama keberhasilan ekonomi melalui pemanfaatan jasa ekosistem laut yang bertanggung jawab, sektor ini mampu menciptakan struktur ekonomi yang inklusif bagi masyarakat pesisir serta mendorong pendapatan nasional.⁶⁹ Transformasi ini menuntut adanya sinkronisasi antara konservasi lingkungan dengan komersialisasi destinasi, di mana perlindungan terhadap ekosistem pesisir diposisikan sebagai aset investasi jangka panjang yang menjamin keberlangsungan industri pariwisata itu sendiri.

Secara sosiokultural, pariwisata bahari menjadi instrumen untuk merelevansi kembali orientasi maritim dalam memori kolektif bangsa. Laut tidak lagi dipandang sebagai ruang pemisah geografis, melainkan sebagai ruang interaksi kultural yang menghubungkan ribuan entitas budaya lokal melalui narasi pelayaran tradisional dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut. Dengan demikian, penguatan pariwisata bahari di Indonesia merupakan manifestasi dari perpaduan antara pelestarian ekologi, penguatan identitas

⁶⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, Flores Tanjung, and Rosramadhana Nasution, *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 9.

⁶⁸ Jussac Maulana Masjhoer, *Pengantar Wisata Bahari* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7.

⁶⁹ Agus Muriawan Putra et al., *Wisata Bahari Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Strategi Pengembangan Berkelanjutan* (Jakarta: Star Digital Publishing, 2026). h. 26.

nasional, dan optimalisasi potensi ekonomi wilayah yang berbasis pada karakteristik intrinsik negara maritim.⁷⁰

Pengembangan pariwisata bahari ibarat pisau bermata dua, ini bermakna jika dikelola dengan manajemen yang tepat, pariwisata bahari akan menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang luar biasa bagi kesejahteraan bangsa. Secara ekonomi, kehadiran wisatawan akan menghidupkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari jasa transportasi laut, penginapan, kuliner lokal, hingga industri kreatif di desa-desa pesisir. Namun, jika pengelolaannya dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan daya tampung lingkungan, pariwisata justru akan menjadi bumerang yang merusak.⁷¹ Eksploitasi berlebihan dan limbah yang tidak terkelola akan menghancurkan terumbu karang serta mencemari perairan, yang pada akhirnya mematikan daya tarik wisata itu sendiri dan merugikan ruang hidup masyarakat lokal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan pariwisata bahari sangat bergantung pada keseimbangan antara upaya mencari keuntungan dan komitmen menjaga kelestarian alam.

Para ilmuwan dan pakar mendefinisikan pariwisata bahari sebagai segmen pariwisata yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan pesisir sebagai daya tarik utamanya. Secara terminologi, para ahli menekankan bahwa kegiatan ini mencakup keragaman yang luas, mulai dari aktivitas di atas air seperti pelayaran dan olahraga air, hingga aktivitas di bawah permukaan laut seperti penyelaman. Lebih dari sekadar rekreasi, para pakar melihat pariwisata bahari sebagai bentuk interaksi manusia yang kompleks dengan ekosistem laut, yang mencakup penyediaan sarana prasarana serta pengelolaan jasa lingkungan. Fokus utama dari definisi para ahli ini sering kali bermuara pada aspek keberlanjutan, di mana laut bukan hanya dipandang sebagai komoditas industri, tetapi sebagai lingkungan hidup yang harus dijaga keseimbangannya agar dapat terus dinikmati secara jangka panjang.⁷²

⁷⁰ Sunarty Suly Eraku and Moh Karmin Baruadi, *Geografi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal: (Strategi Pembangunan Ekowisata Berkelanjutan)*, (Gorontalo: Dunia Penerbitan buku, 2025). h. 16.

⁷¹ Willy Arafah and others, *Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir Bagi Pemberdayaan Masyarakat* (Penerbit Berseri, 2025). h. 20.

⁷² Muhadjir Suni, *Buku-Wisata Bahari Ragam Budaya Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yayasan Gema Rakyat Semesta, 2019). h. 37.

Definisi pariwisata bahari secara esensial merujuk pada segala bentuk aktivitas wisata yang menjadikan sumber daya laut dan pesisir sebagai daya tarik utama, di mana lingkungan perairan berperan sebagai panggung sekaligus objek rekreasi.⁷³ Dalam bukunya yang membahas tentang pariwisata berbasis alam, Collins mendefinisikan pariwisata bahari sebagai bagian integral dari *nature-based tourism* (pariwisata berbasis alam).⁷⁴ Secara lebih spesifik, lembaga riset Ecorys dalam karyanya *Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level* mempertajam definisi tersebut dengan membaginya ke dalam dua kategori besar, yaitu pariwisata pesisir yang berbasis pada aktivitas di daratan pantai dan pariwisata maritim yang menitikberatkan pada kegiatan berbasis air seperti pelayaran dan olahraga laut yang memerlukan infrastruktur pendukung di tengah samudera.⁷⁵

Dalam konteks nasional, para pakar Indonesia seperti Frans Teguh memperluas definisi ini tidak hanya sebatas aktivitas fisik, namun sebagai sebuah sistem tata kelola destinasi yang mengintegrasikan model bisnis dengan standar internasional dan aspek pelestarian. Dalam bukunya berjudul "Destinasi Pariwisata Bahari Berstandar Internasional: Prospek, Pembelajaran, Tata Kelola dan Model Bisnis, beliau menjelaskan bahwa pariwisata bahari harus dikelola dengan tata kelola (*governance*) yang kuat dan model bisnis yang berkelanjutan. Beliau menekankan pentingnya standarisasi internasional agar potensi laut Indonesia mampu bersaing secara global tanpa mengabaikan aspek konservasi.⁷⁶ Sementara itu, salah satu tokoh maritim Indonesia Indroyono Soesilo mendefinisikan pariwisata bahari sebagai pilar ekonomi biru. Bagi beliau, pariwisata bahari adalah instrumen untuk mengoptimalkan potensi garis pantai Indonesia yang sangat panjang (lebih dari 108.000 km) demi kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas laut. Senada

⁷³ Jussac Maulana Masjhoer and Amalia Febryane Adhani Mazaya, *Wisata Bahari* (Widina Media Utama, 2024). h. 19.

⁷⁴ K. J. Collins, *Marine Tourism: Integrated Planning and Management* (Jersey: Oxford University Press, 1999), h. 33.

⁷⁵ Ecorys, *Study in Support of Policy Measures for Maritime and Coastal Tourism at EU Level* (Brussels: European Commission, 2013), h. 9.

⁷⁶ MA Dr. Frans Teguh, *Destinasi Pariwisata Bahari Berstandar Internasional: Prospek, Pembelajaran, Tata Kelola Dan Model Bisnis* (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). h. 29.

dengan hal tersebut, Ilham Junaidi melihat pariwisata bahari sebagai sebuah ekosistem yang menggabungkan pemanfaatan kekayaan alam laut dengan potensi budaya masyarakat pesisir, sehingga pada akhirnya pariwisata bahari dipahami secara luas oleh para pakar sebagai sebuah proses pengelolaan sumber daya laut yang menyinergikan aspek hiburan, edukasi, dan tanggung jawab ekologi secara berkelanjutan.⁷⁷

Selain itu memahami segmentasi dan aktivitas merupakan langkah krusial dalam pariwisata bahari karena keduanya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan potensi sumber daya alam dengan kebutuhan spesifik wisatawan. Tanpa pemetaan segmen yang jelas, pengelolaan destinasi akan kehilangan arah dan cenderung bersifat massal, yang justru berisiko merusak daya dukung lingkungan. Dengan mengidentifikasi segmentasi, para pengelola dapat merancang aktivitas yang tepat sasaran apakah itu bersifat rekreasi keluarga di pesisir, petualangan minat khusus di kedalaman laut, atau misi konservasi edukatif.⁷⁸ Oleh karena itu, ini menjadi bagian penting karena menjadi landasan dalam menyusun strategi pemasaran, penyediaan infrastruktur yang efisien, serta penentuan kebijakan perlindungan ekosistem yang selaras dengan profil dan perilaku para penggunanya.

Pembahasan mengenai Segmentasi dan Aktivitas Pariwisata Bahari bertujuan untuk memetakan kelompok target wisatawan berdasarkan minat serta jenis kegiatan yang mereka lakukan. Secara garis besar, para pakar membagi dunia pariwisata perairan ini menjadi tiga ranah utama yang saling berhubungan⁷⁹:

a. Wisata Pesisir (*Coastal Tourism*)

Segmentasi pariwisata pesisir secara spesifik berfokus pada rangkaian aktivitas yang berlangsung di sepanjang daratan tepi pantai hingga area perairan dangkal yang berbatasan langsung dengan garis pantai.⁸⁰ Secara demografis,

⁷⁷ Ilham Junaidi, *Pariwisata Bahari: Strategi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir*, (Jakarta: Rajawali Press, 2023), h. 13.

⁷⁸ Nurhidayati and others, *Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, Dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia*.h. 36.

⁷⁹ Yusri Abdillah, *Manajemen Destinasi Pariwisata Bahari: Segmentasi, Strategi, dan Keberlanjutan*, (Malang: UB Press, 2022), h. 47.

⁸⁰ Yosi Erfinda and others, *Ragam Pesona Wisata Pesisir* (Penerbit NEM, 2024). h. 15.

segmen ini cenderung menarik pasar wisatawan dalam skala besar atau pariwisata massal, yang didominasi oleh kelompok keluarga serta wisatawan santai dengan orientasi utama pada relaksasi dan kenyamanan. Karakteristik kegiatannya sangat beragam, mulai dari rekreasi fisik seperti berjemur, berenang, dan berbagai olahraga pantai, hingga pengalaman yang menyentuh aspek gaya hidup dan budaya.

Pariwisata pesisir tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik di atas pasir, tetapi juga mencakup integrasi antara fasilitas modern dan kearifan lokal. Wisatawan dalam segmen ini sering kali mengombinasikan waktu istirahat mereka dengan penjelajahan kuliner khas laut di kedai-kedai tepi pantai serta melakukan pendalaman budaya melalui kunjungan ke desa-desa nelayan tradisional, pengamatan festival laut, hingga edukasi mengenai pembuatan kapal kayu. Seluruh pengalaman ini didukung oleh infrastruktur akomodasi yang mapan, seperti resort dan perhotelan strategis yang menawarkan akses visual langsung ke samudera, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat bagi wilayah di sepanjang pesisir.

Wisata pesisir (*coastal tourism*) memiliki potensi strategis yang sangat besar sebagai motor penggerak ekonomi wilayah karena letak geografisnya yang menjadi ruang transisi dinamis antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir menawarkan kombinasi kekayaan lansekap alam dan keunikan sosial-budaya yang menjadi daya tarik multi-aspek bagi berbagai segmentasi wisatawan. Dari segi biofisik, bentangan pantai pasir putih, formasi batuan karst yang eksotis, gugusan pulau-pulau kecil, hingga vegetasi hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung abrasi, melainkan juga sebagai ruang rekreasi yang kaya akan nilai estetika. Potensi ini membuka peluang pengembangan ragam aktivitas wisata yang sangat luas, mulai dari wisata santai seperti berjemur dan menikmati matahari terbenam, olahraga pantai, kegiatan rekreasi keluarga, hingga wisata minat khusus berbasis edukasi ekologi di kawasan konservasi bakau. Ketika potensi alam ini berpadu dengan kehidupan masyarakat nelayan tradisional, kawasan pesisir bertransformasi menjadi destinasi

wisata budaya dan kuliner yang kuat, di mana produk perikanan segar dapat langsung diintegrasikan dengan industri jasa boga lokal guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi penduduk asli.

Di sisi lain, optimalisasi potensi wisata pesisir ini menuntut adanya perencanaan tata ruang yang matang dan terintegrasi agar pemanfaatannya dapat berjalan secara berkelanjutan. Karakteristik wilayah pesisir yang cenderung landai dan mudah diakses menjadikannya magnet investasi bagi pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti resort, hotel, restoran, dan dermaga wisata. Pertumbuhan fasilitas komersial ini, jika dikelola dengan pendekatan ekonomi hijau dan zonasi yang tepat, mampu membuka lapangan kerja baru secara masif bagi komunitas lokal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, pengembangan potensi wisata pesisir yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat (*community-based tourism*) dapat menjadi instrumen efektif untuk mengalihkan ketergantungan ekonomi nelayan dari pola eksploitasi laut yang ekstraktif menuju sektor jasa yang lebih ramah lingkungan, sehingga kelestarian wilayah pesisir tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

b. Wisata Maritim (*Maritime Tourism*)

Berbeda dengan aktivitas di daratan pantai, pariwisata maritim memberikan penekanan utama pada kegiatan berbasis air yang secara operasional sangat bergantung pada pemanfaatan wilayah laut lepas dan perairan dalam. Karakteristik wisatawan dalam segmen ini jauh lebih spesifik dan biasanya tergolong dalam pasar dengan minat khusus atau segmen pasar mewah yang mengedepankan eksklusivitas. Karena sifat kegiatannya yang kompleks, pariwisata maritim membutuhkan dukungan peralatan teknis serta infrastruktur khusus yang memadai guna menjamin keamanan dan kenyamanan selama eksplorasi di tengah samudera.⁸¹ Cakupan aktivitas dalam ranah ini sangat luas, mulai dari penjelajahan

⁸¹ Anastasia Wiwik Swastiwi, *Pengelolaan Pariwisata Maritim: Pendekatan Terpadu Untuk Keberlanjutan* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).h. 19.

bawah laut melalui penyelaman dan selam permukaan untuk mengagumi kekayaan hayati, hingga gaya hidup pelayaran yang menggunakan kapal pesiar megah atau kapal layar tradisional seperti Pinisi. Selain aspek pengamatan alam, segmen ini juga menjadi rumah bagi para pemacu adrenalin melalui olahraga air yang ekstrem seperti berselancar, penggunaan jet ski, hingga kitesurfing. Bahkan, kegiatan memancing rekreasi di laut dalam yang menerapkan prinsip berkelanjutan turut menjadi bagian dari industri ini, di mana seluruh rangkaian aktivitas tersebut tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang bernilai tinggi melalui penyediaan jasa pemanduan profesional dan persewaan peralatan berstandar internasional.

Daya Dukung Lingkungan Perairan (*Marine Carrying Capacity*) merupakan instrumen teoretis dan praktis yang sangat vital dalam pengelolaan pariwisata bahari, karena berfungsi sebagai batas ambang toleransi ekosistem laut terhadap tekanan aktivitas manusia. Secara konseptual, analisis komponen ini berupaya menghitung dan menetapkan jumlah maksimal wisatawan yang dapat melakukan aktivitas di suatu ruang perairan dalam satu satuan waktu tertentu tanpa menimbulkan kerusakan fisik pada lingkungan serta tanpa menurunkan kualitas pengalaman wisata itu sendiri. Perhitungan daya dukung ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah daratan, mengingat ekosistem perairan seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap gangguan eksternal. Di dalam bab pariwisata bahari, pembahasan komponen ini tidak hanya berfokus pada daya dukung fisik ruang, melainkan juga mencakup daya dukung ekologis guna memastikan bahwa kehadiran manusia—seperti aktivitas penyelaman (*diving*), *snorkeling*, maupun lalu lintas perahu wisata—tidak memicu pemutihan karang (*coral bleaching*), sedimentasi, atau perubahan perilaku biota laut dilindungi akibat stres.

Lebih jauh lagi, integrasi teori daya dukung perairan dalam perencanaan tata ruang laut sangat menentukan keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang. Pengabaian

terhadap ambang batas ini sering kali memicu fenomena *overtourism* yang berujung pada degradasi lingkungan akut, hancurnya struktur terumbu karang akibat benturan fisik atau jangkar kapal, hingga pencemaran kualitas air laut oleh limbah domestik pariwisata. Oleh karena itu, narasi mengenai daya dukung ini wajib dikaitkan dengan implementasi kebijakan pengelolaan yang konkret di lapangan. Pengelola destinasi harus mampu menurunkan angka kapasitas teoretis tersebut ke dalam regulasi operasional yang ketat, misalnya melalui pembatasan kuota harian penyelam di setiap titik selam (*dive site*), penerapan sistem registrasi terpusat, penghentian aktivitas wisata secara berkala demi pemulihan alam (*ecological break*), serta penyediaan infrastruktur ramah lingkungan seperti pemasangan *mooring buoy* agar kapal wisata tidak lagi membuang jangkar sembarangan di atas hamparan karang yang rapuh.

c. Wisata Konservasi dan Edukasi bahari (Ekowisata *Eco-Tourism*)

Segmentasi pariwisata bahari yang berbasis pada aspek konservasi dan edukasi kini tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh penguatan kesadaran lingkungan dalam skala global atau yang biasa disebut dengan ekowisata (*ecotourism*). Wisatawan yang tergabung dalam kategori ini bukan sekadar mencari hiburan, melainkan memiliki motivasi kuat untuk memberikan kontribusi nyata serta dampak positif terhadap kelestarian ekosistem laut.⁸² Profil pengunjungnya pun sangat spesifik, yang umumnya terdiri dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, hingga kelompok wisatawan hijau yang sangat menghargai prinsip berkelanjutan dalam setiap perjalanan mereka.

Dalam cakupan yang lebih luas, aktivitas pariwisata ini dirancang untuk menyinergikan pengalaman wisata dengan upaya pemulihan alam, seperti melalui program restorasi ekosistem yang melibatkan penanaman bibit mangrove serta teknik transplantasi terumbu karang. Selain itu, aspek edukasi menjadi pilar utama melalui kunjungan ke pusat penangkaran

⁸² Sc H M Ahman Sya, M Pd, and Oot Hotimah, *Manajemen Ekowisata* (Unj Press, 2021). h. 6.

biota dilindungi seperti penyu, atau pengamatan langsung mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus di habitat aslinya dengan standar etika yang ketat. Keterlibatan wisatawan bahkan meluas hingga ke ranah riset partisipatif, di mana mereka dapat bergabung dalam ekspedisi ilmiah singkat untuk membantu pendataan spesies laut. Hal ini menciptakan sebuah model pariwisata baru yang mengubah peran wisatawan dari sekadar penikmat menjadi pelindung alam, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekologi wilayah pesisir dan laut secara jangka panjang.

Wisata konservasi dan edukasi bahari, yang menjadi inti dari konsep ekowisata (*eco-tourism*), menyimpan potensi luar biasa sebagai model pembangunan yang mampu menyelaraskan antara perlindungan keanekaragaman hayati laut dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Dari perspektif ekologis, potensi utama sektor ini bertumpu pada keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang masih asri, seperti hamparan terumbu karang yang sehat, hutan mangrove yang rimbun, serta wilayah ruaya atau habitat peneluran biota laut dilindungi seperti penyu dan lumba-lumba. Aset lingkungan yang bernilai tinggi ini tidak lagi ditempatkan sebagai komoditas ekstraktif yang dieksploitasi, melainkan diubah menjadi ruang belajar terbuka yang menawarkan pengalaman mendalam bagi wisatawan minat khusus. Melalui aktivitas seperti pengamatan biota laut bawah air (*marine wildlife watching*), restorasi terumbu karang melalui metode transplantasi, serta keterlibatan langsung dalam pelepasan tukik ke laut, ekowisata berhasil mengubah kegiatan bersenang-senang menjadi aksi pelestarian yang nyata. Potensi edukasi ini sangat strategis dalam membangun kesadaran lingkungan kolektif, di mana setiap pengunjung tidak hanya pulang membawa pengalaman rekreasi, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut global dari ancaman perubahan iklim dan kerusakan habitat.⁸³

⁸³ Chafid Fandeli, *Dasar-Dasar Manajemen Ekowisata* (Yogyakarta: Liberty, 2012), h.45.

Dari dimensi sosial dan ekonomi, potensi ekowisata bahari terletak pada kemampuannya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis komunitas (*community-based tourism*). Dalam model ini, nelayan lokal dan pemuda pesisir tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan aktor utama yang diberdayakan sebagai pemandu wisata, pengelola pusat edukasi, penyedia penginapan berbasis rumah warga (*homestay*), hingga perajin suvenir ramah lingkungan. Transformasi profesi ini memberikan alternatif pendapatan (*alternative livelihood*) yang sangat berharga, terutama ketika musim ombak besar melanda dan nelayan tidak dapat melaut untuk menangkap ikan. Dengan menautkan keuntungan ekonomi langsung pada kondisi alam yang sehat, ekowisata menciptakan insentif yang kuat bagi masyarakat lokal untuk secara mandiri menjaga wilayah perairan mereka dari praktik-praktik merusak seperti bom ikan atau pembalakan mangrove. Pada akhirnya, optimalisasi potensi wisata konservasi dan edukasi bahari ini menjadi jembatan ideal yang membuktikan bahwa perlindungan lingkungan yang ketat tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi, melainkan justru menjadi motor penggerak ekonomi biru yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

4. Pariwisata Berkelanjutan

Salah satu instrumen penting dalam pengembangan sektor pariwisata adalah keberlanjutan (*sustainable tourism*). Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi.⁸⁴ Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang

⁸⁴ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, and Derinta Entas, *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan* (Anugrah Utama Raharja, 2021).(Anugrah Utama Raharja, 2021). h. 18.

berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa *“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”*.⁸⁵

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur.

Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman

⁸⁵ John C V Pezzey, ‘Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development’ 1992, 1992.

hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Disisi lain pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.⁸⁶

Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan.⁸⁷

Sementara itu pengertian pariwisata berkelanjutan dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimaknai sebagai sebuah arus utama kebijakan yang secara fundamental menggeser paradigma kepariwisataan Indonesia dari yang semula bertumpu pada kuantitas kunjungan (*mass tourism*) menjadi berbasis pada kualitas destinasi (*quality tourism*). Di dalam dokumen perencanaan negara tersebut, pariwisata berkelanjutan diposisikan sebagai penggerak ekonomi bernilai tambah tinggi yang berorientasi pada peningkatan lama tinggal (*length of stay*) dan besarnya pengeluaran (*spending*) wisatawan, sehingga dampak ekonomi riil dapat berputar langsung di tingkat akar rumput melalui rantai pasok UMKM dan optimalisasi desa wisata. Selain sebagai pilar ekonomi, RPJMN mengintegrasikan konsep ini sebagai instrumen perlindungan ekologi yang ketat melalui penerapan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), pembatasan kuota pada ekosistem yang rentan, serta pengelolaan sampah dan energi hijau di kawasan wisata. Melalui pendekatan kelembagaan yang inklusif, kebijakan ini juga menempatkan pelestarian nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai modal sosial utama, di mana masyarakat setempat dilibatkan secara aktif sebagai subjek pengelolaan destinasi demi terciptanya

⁸⁶ Moh Solikodin Djaelani, 'Etika Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ilmiah Econosains*, 9.1 (2011):. 21–27.

⁸⁷ Bambang Syaeful Hadi, 'Membangun Etika Lingkungan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan', *Geomedia Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 4.2 (2006):. 22–36.

pertumbuhan pariwisata yang tidak hanya mendatangkan devisa, melainkan juga menjaga keadilan sosial dan kelestarian alam untuk jangka panjang.⁸⁸

Kementerian Pariwisata secara formal mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan sebagai fondasi utama pembangunan destinasi melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparekraf) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang merupakan pembaruan dari aturan hukum sebelumnya. Melalui regulasi ini, kementerian menyusun indikator baku yang mengadopsi standar global dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), yang mencakup empat pilar utama yaitu manajemen berkelanjutan, dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian warisan budaya, serta keberlanjutan lingkungan.⁸⁹

Untuk memastikan pedoman tersebut benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan pengelola wisata, Kementerian Pariwisata membentuk lembaga khusus bernama *Indonesia Sustainable Tourism Council* (ISTC) dan meluncurkan skema *Indonesia Sustainable Tourism Certification* (ISTC) sebagai proses verifikasi formal bagi destinasi yang ramah lingkungan dan inklusif. Selain itu, kementerian juga menggelar ajang penghargaan tahunan *Indonesia Sustainable Tourism Awards* (ISTA) sebagai stimulus untuk mengapresiasi destinasi, desa wisata, maupun operator lokal yang berhasil menjaga keseimbangan antara perputaran ekonomi, pelestarian ekologi, dan kesucian adat istiadat setempat.

Dalam perspektif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pariwisata berkelanjutan dipandang sebagai sektor prioritas yang integratif dalam transformasi ekonomi hijau (*Green Economy*) dan transformasi sosial Indonesia menuju Visi Indonesia Emas. Sebagai lembaga yang merancang arah pembangunan jangka panjang nasional, Bappenas tidak melihat pariwisata sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen lintas sektor

⁸⁸ Andi SETYO Pambudi, 'Rekomendasi Manajemen Pelaksanaan Untuk Rencana Kerja Pemerintah Di Daerah Bidang Pariwisata Berkelanjutan', *Journal Transformation of Mandalika*, 2025.

⁸⁹ M Riadhos Solichin and others, 'Peran Ekonomi Kreatif–Economy Education Dalam Menjaga Kelestarian Dan Keberlanjutan Pariwisata', *EDU Research*, 6.1 (2025):. 1017–27.

untuk memutus ketergantungan ekonomi pada industri ekstraktif yang merusak lingkungan.⁹⁰

Bappenas memosisikan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu pilar utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB). Dalam kerangka berpikir Bappenas, pembangunan pariwisata wajib mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular, di mana seluruh ekosistem pariwisata mulai dari manajemen perhotelan, rantai pasok kuliner, hingga transportasi wisata diarahkan untuk meminimalkan produksi limbah, mengoptimalkan efisiensi energi, dan menekan emisi karbon secara signifikan. Bappenas menekankan pentingnya aspek keterpaduan perencanaan ruang (*spatial planning integration*), yang memastikan bahwa zonasi wilayah pesisir, taman nasional, dan kawasan konservasi dilindungi secara hukum dari dampak buruk pariwisata massal melalui instrumen daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Lebih jauh lagi, melalui perspektif ketahanan sosial-ekonomi, Bappenas mengawal kebijakan ini agar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pertumbuhan antarwilayah, di mana masyarakat lokal diakui hak kesejahteraannya melalui skema pendanaan yang inklusif serta penguatan tata kelola kelembagaan daerah yang akuntabel demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang mandiri dan lestari.⁹¹

pariwisata berkelanjutan merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) didasarkan pada mandat Agenda 2030 yang disepakati secara global. Dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun implementasi regulasi domestik melalui Bappenas, sektor pariwisata diakui secara eksplisit memiliki kapasitas strategis untuk menggerakkan dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan dunia. Hubungan kausalitas ini menempatkan praktik pariwisata berkelanjutan bukan sekadar sebagai aktivitas rekreasi, melainkan sebagai instrumen

⁹⁰ Vivi and others, *Pariwisata Indonesia: Inovasi Dan Strategi Pariwisata Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045*.

⁹¹ Aneke Rahmawati and others, *Literasi Pariwisata* (Star Digital Publishing, 2026).h.21.

pembangunan internasional yang dirancang untuk menjawab tantangan global terkait kemiskinan, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan.⁹²

Secara spesifik, keterikatan pariwisata berkelanjutan sebagai bagian dari pilar SDGs termanifestasi nyata ke dalam beberapa target poin utama, yaitu:

- 1) SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Sektor pariwisata berkelanjutan diamanatkan untuk merancang kebijakan yang mempromosikan pariwisata inklusif, menumbuhkan industri kreatif, serta menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak tatanan sosial.
- 2) SDGs 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab): Praktik pariwisata berkelanjutan diwajibkan mengembangkan instrumen pemantauan dampak pembangunan terhadap lingkungan, menggalakkan efisiensi energi, meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, serta mengoptimalkan pemanfaatan produk pangan dan rantai pasok lokal (*sustainable supply chain*).
- 3) SDGs 14 & 15 (Ekosistem Laut dan Darat): Khusus untuk pariwisata bahari dan ekowisata, sektor ini menjadi pilar utama penyedia pendanaan mandiri bagi konservasi keanekaragaman hayati melalui pengelolaan wilayah pesisir yang terproteksi (*marine protected areas*) dan kawasan hutan lindung, sekaligus mengedukasi wisatawan untuk menjaga kelestarian ekologi.

Sinergi ini menegaskan bahwa setiap program penataan pariwisata berkelanjutan yang dijalankan di tingkat daerah pada hakikatnya merupakan kontribusi riil terhadap pencapaian target capaian pembangunan global yang akuntabel.

Pariwisata berkelanjutan sangat diperlukan karena model pertumbuhan pariwisata konvensional yang hanya mengejar kuantitas kunjungan terbukti membawa daya rusak yang besar

⁹² Kurniawan Putra, 'Analisis Faktor-Faktor Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

terhadap ruang hidup, lingkungan, dan tatanan sosial setempat. Tanpa adanya pembatasan dan regulasi yang berorientasi pada masa depan, komersialisasi destinasi secara masif akan melahirkan fenomena *overtourism* yang mempercepat degradasi lingkungan akut, seperti penumpukan sampah, pencemaran sumber air, kerusakan ekosistem pesisir, hingga pengusuran lahan-lahan produktif milik warga. Lebih dari itu, pariwisata yang tidak terkendali sering kali memicu konflik pemanfaatan ruang dan marginalisasi masyarakat lokal, di mana penduduk asli hanya menjadi penonton di atas tanah mereka sendiri sementara keuntungan ekonomi terbesar mengalir ke investor bermodal besar di luar daerah. Oleh karena itu, paradigma keberlanjutan hadir sebagai instrumen korektif yang mendesak guna menggeser orientasi pengelolaan dari sekadar eksploitasi jangka pendek menuju pelestarian jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pembangunan pariwisata diintegrasikan dengan prinsip ekonomi hijau dan biru serta penghormatan terhadap hukum adat setempat, sehingga mampu menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan ekologi, pelestarian nilai budaya otentik, dan pendistribusian kesejahteraan ekonomi yang merata demi menjamin hak generasi mendatang.

5. **Pengembangan Pariwisata Melalui 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility, Ancillary*)**

Proses pengembangan pariwisata yang sistematis dan terukur wajib diawali dengan tahapan identifikasi serta inventarisasi potensi komprehensif terhadap seluruh aset daya tarik wisata, baik yang berbasis kekayaan alam, keunikan budaya, maupun potensi buatan manusia. Setelah seluruh data potensi mentah tersebut terpetakan secara spasial, langkah krusial berikutnya adalah melakukan analisis kelayakan dan daya dukung lingkungan guna mengukur batas ambang toleransi ekosistem terhadap rencana intervensi pembangunan fisik ke depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, para pemangku kepentingan kemudian menyusun rencana induk pembangunan pariwisata yang terintegrasi, yang di dalamnya menetapkan regulasi zonasi tata ruang yang jelas, arah kebijakan, serta keterpaduan pemenuhan unsur infrastruktur dasar mencakup

aksesibilitas menuju destinasi dan amenitas pendukung seperti penginapan serta fasilitas umum.⁹³

Tahapan operasional selanjutnya bergeser pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan regulasi hukum melalui pembentukan serta pendampingan intensif bagi kelompok penggerak pariwisata berbasis masyarakat. Kesiapan kelembagaan lokal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan destinasi nantinya dijalankan dengan prinsip tata kelola yang adil dan mampu meminimalkan potensi konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang antara industri dengan hak-hak adat masyarakat setempat. Setelah ekosistem destinasi siap dan standar pelayanan minimum telah terpenuhi, barulah strategi pemasaran dan promosi digital diluncurkan secara masif untuk menarik segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan bertanggung jawab. Rangkaian langkah ini kemudian ditutup dengan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala yang ketat terhadap dampak ekonomi, sosial, dan ekologi di lapangan, sehingga setiap degradasi nilai lingkungan atau sosial yang muncul dapat langsung diintervensi melalui penyesuaian kebijakan pengelolaan yang adaptif.

Pengembangan pariwisata saat ini bukan lagi sekadar pilihan alternatif untuk mendongkrak popularitas suatu daerah, melainkan telah bergeser menjadi sebuah kebutuhan strategis yang mutlak demi menjamin keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sifat pariwisata yang multidimensi dan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang sangat luas menjadikannya instrumen paling efektif untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi mikro secara simultan, mulai dari industri transportasi, perhotelan, kuliner, hingga kerajinan tangan lokal. Bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam ekstraktif seperti pertambangan, pariwisata hadir sebagai solusi pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan karena mampu menghasilkan pendapatan daerah yang masif tanpa harus merusak atau mengeruk isi bumi. Kebutuhan pengembangan ini juga semakin mendesak di tengah tuntutan global untuk menciptakan lapangan kerja baru yang adaptif, di mana sektor jasa kepariwisataan mampu menyerap tenaga kerja

⁹³ Novi Irawati And Hendi Prasetyo, *Buku Pariwisata Berkelanjutan Konsep, Penerapan, Dan Tantangan* (Bandung: Penerbit Widina, 2025), 12.

lokal dari berbagai latar belakang pendidikan dan secara langsung mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan.⁹⁴

Di samping pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengembangan pariwisata juga menjadi katalisator penting bagi pelestarian nilai-nilai luhur, hukum adat, dan identitas budaya yang mulai terancam oleh arus modernisasi. Ketika suatu kebudayaan atau tradisi lokal diangkat menjadi daya tarik wisata yang dihargai oleh dunia luar, tumbuh kesadaran kolektif dan rasa bangga di dalam diri masyarakat untuk menjaga, merawat, dan mewariskan kekayaan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Dari aspek spasial dan tata kelola, kebutuhan akan pengembangan pariwisata memaksa pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas dan fasilitas publik yang pada akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan biru ke dalam cetak biru pengembangannya, sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan masa kini, tetapi juga menjadi benteng perlindungan ekologis yang memastikan bahwa kelestarian alam dan lingkungan tetap terjaga demi masa depan yang berkelanjutan.

Perkembangan sektor pariwisata dalam tiga dasawarsa terakhir telah berdampak pada meningkatnya permintaan pada produk-produk seni lokal baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* sebagai souvenir dan pengalaman bagi wisatawan yang mengunjungi sebuah destinasi. Meningkatnya permintaan ini seringkali membawa perubahan tatanan perekonomian pada daerah tujuan wisata. Tidak jarang bahwa produk-produk budaya lokal yang sebelumnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara keagamaan, saat ini telah dimodifikasi dan beralih fungsi sebagai produk untuk melayani pasar pariwisata. Hal seperti ini tampak sangat jelas di destinasi pariwisata seperti Bali dan daerah-daerah tujuan wisata baru lainnya. Pengembangan daya tarik wisata merupakan upaya untuk meningkatkan eksistensi pariwisata dalam suatu daerah.⁹⁵ Namun seiring dengan perubahan paradigma kepariwisataan dunia maka telah terjadi pergeseran orientasi dari

⁹⁴ S E Bambang Supriadi and Nanny Roedjinandari, *Perencanaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Universitas Negeri Malang, 2017).h, 30.

⁹⁵ Mohamad Ridwan and Windra Aini, *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 7.

pariwisata bersifat massal kepada pariwisata minat khusus. Hal ini terjadi akibat semakin banyaknya wisatawan yang cenderung mengunjungi objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal.

a. Inovasi dan Perencanaan Sektor Pariwisata

Inovasi dalam sektor pariwisata telah menjadi motor penggerak utama yang mendefinisikan ulang cara wisatawan berinteraksi dengan destinasi sekaligus mengubah lanskap manajemen industri kepariwisataan modern. Di era digital saat ini, transformasi teknologi bertindak sebagai pilar inovasi yang paling terlihat melalui pemanfaatan ekosistem digital yang terintegrasi, kecerdasan buatan, hingga realitas virtual (*virtual reality*) yang memungkinkan calon pelancong melakukan penjelajahan interaktif sebelum menginjakkan kaki di lokasi tujuan. Inovasi ini tidak hanya mempermudah rantai pasok pemasaran dan sistem reservasi menjadi lebih efisien dan transparan, tetapi juga melahirkan personalisasi layanan yang sangat spesifik, di mana preferensi unik setiap individu dapat diakomodasi secara real-time. Melalui digitalisasi cerdas (*smart tourism*), pengelola kawasan dapat mengumpulkan data berbasis spasial untuk memetakan pergerakan pengunjung, sehingga penumpukan massa di titik-titik rawan ekologis dapat diantisipasi demi menjaga kenyamanan wisatawan dan meminimalkan tekanan pada daya dukung lingkungan.

Namun, esensi inovasi sektor pariwisata tidak hanya terbatas pada kecanggihan perangkat lunak, melainkan juga menyentuh aspek inovasi sosial, kelembagaan, dan pemodelan produk yang ramah lingkungan. Paradigma baru pariwisata kini menuntut adanya diversifikasi produk yang memadukan keunikan lokal dengan tuntutan kelestarian jangka panjang, seperti pengembangan konsep wisata berbasis ekonomi hijau dan biru yang menitikberatkan pada minimalisasi emisi karbon serta proteksi ekosistem pesisir. Inovasi kelembagaan di tingkat tapak juga terus bermunculan melalui penguatan tata kelola kolaboratif yang menempatkan masyarakat lokal, komunitas adat, akademisi, dan pelaku usaha dalam satu jejaring manajemen yang setara. Melalui kreasi alternatif mata pencaharian berbasis wisata konservasi, inovasi ini terbukti mampu mengubah pola pikir eksploitatif terhadap alam

menjadi kesadaran kolektif untuk merawat aset ekologi. Pada akhirnya, sinergi antara pemanfaatan teknologi mutakhir dan tata kelola berbasis keberlanjutan inilah yang menjadi kunci bagi industri pariwisata untuk tetap tangguh, adaptif, dan inklusif dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.⁹⁶

Dalam konteks ini inovasi dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan, termasuk dalam hal ini adalah, salah satunya, lingkungan pasar pariwisata tempat para pelaku mengoperasikan bisnisnya. Pada garis besarnya inovasi dalam industri pariwisata ini dikendalikan oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama dikategorikan sebagai faktor internal dapat meliputi manusia (*human capital*), kreativitas, keterbukaan (*open mindedness*), dan kewirausahaan, yang merupakan faktor dominan dalam persaingan bisnis kontemporer. Disamping faktor-faktor internal ini faktor eksternal seperti isu-isu global dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, demografi sosial, dan teknologi, juga menjadi faktor makro penentu keberhasilan proses inovasi bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), disamping faktor mikro seperti selera konsumen, persaingan, dan tekanan pemerintah.

Abernathy & Clark mengemukakan empat tipologi inovasi yang dapat diadaptasikan terhadap inovasi pada UKM yang melayani pasar pariwisata. Keempat tipologi ini mencakup:

- (1) Inovasi penciptaan pasar/ceruk baru,
- (2) Inovasi arsitektural,
- (3) Inovasi revolusioner, dan
- (4) Inovasi regular.⁹⁷

Inovasi dalam tipologi pertama merupakan inovasi yang mengarahkan perusahaan untuk bergerak kedalam pangsa pasar yang baru. Perusahaan yang mengadopsi tipe inovasi ini

⁹⁶ Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)., 23.

⁹⁷ William J Abernathy and Kim B Clark, 'Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction', *Research Policy*, 14.1 (1985):. 3–22.

menggunakan teknologi dan kompetensi yang telah dimiliki untuk memasuki pangsa pasar yang selama ini belum dilayani oleh perusahaan. Adopsi terhadap tipe inovasi ini umumnya dilakukan pada pasar yang stabil dengan tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan penjualan. Dengan kata lain, inovasi jenis ini sesuai untuk diterapkan oleh perusahaan yang bermaksud untuk melakukan ekspansi pasar dengan risiko yang rendah. Inovasi arsitektural adalah tipologi inovasi yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan pasar baru. Dengan demikian tipe inovasi ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi tipe pertama. Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan tipe inovasi kedua ini memungkinkan untuk menghasilkan perubahan terhadap industri secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena keberhasilan inovasi pada pasar yang baru dapat berdampak positif terhadap pasar-pasar yang selama ini telah dilayani untuk menerima inovasi sebagaimana ditawarkan kepada pasar yang baru.

Pada tipe inovasi ketiga, atau inovasi revolusioner, perusahaan memperkenalkan teknologi baru kepada pasar yang selama ini telah dilayani dengan tujuan untuk memelihara eksistensinya pada pasar yang dimaksud. Dengan berfokus pada pasar-pasar yang telah dilayani, perusahaan dapat berhadapan untuk menghasilkan dampak perubahan pada sebuah industri dengan tingkat risiko yang tidak terlalu besar. Tipe inovasi keempat merupakan bentuk inovasi yang mengandalkan teknologi dan atau kompetensi yang telah dimiliki untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap pasar-pasar yang telah dilayani. Dengan demikian tujuan utama dari tipe inovasi ini adalah meningkatkan kepuasan konsumen, sedemikian akan berdampak pada tingkat pembelanjaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa.

Pada perkembangannya, pariwisata terus-menerus semakin kompleks tidak hanya berkaitan masalah destinasi wisata dan wisatawan saja, tetapi sudah berkaitan dengan komponen-komponen lain, seperti transportasi, infrastruktur pendukung, kelembagaan, pelayanan dan jasa wisatawan,

akomodasi, aktivitas, daya tarik wisata dan lingkungan fisik dan sosial sebagai sumber daya pariwisata. Dalam perkembangan awal pariwisata tidak terpikir mengenai dampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan. Serta adanya kompetisi dan promosi antara destinasi pariwisata yang ada. Beberapa hal tersebut menjadi dasar perlunya perencanaan dalam pariwisata. Perencanaan sendiri adalah aktivitas yang berupaya bekerja dalam satu kesatuan yang mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi, perencanaan pariwisata merupakan perencanaan yang mempertimbangkan semua sumber daya pariwisata, organisasi, pasar, dan program di suatu daerah.

Perencanaan pariwisata bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perkembangan komponen-komponen pariwisata yang begitu kompleks dapat menurunkan kualitas lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Ini menjadi salah satu kajian dalam perencanaan pariwisata. Tidak hanya itu, perencanaan pariwisata juga bertujuan mempertahankan keunikan yang ada di lokasi wisata agar tetap menjadi tujuan wisatawan. Tujuan selanjutnya membuat lokasi wisata menjadi lebih menarik dari keunikan yang ada, baik swasta maupun pemerintah yang berinisiatif melakukan penambahan atraksi serta infrastruktur lain yang mendukung agar lebih banyak pilihan dalam lokasi wisata tersebut.⁹⁸

Perencanaan pariwisata sendiri memiliki tingkatan perencanaan, hal ini disesuaikan dengan skala kegiatan secara spasial. Perencanaan pariwisata pada tingkat nasional membahas mengenai kebijakan nasional wisata, rencana struktural dan standar pelayanan pada tingkat provinsi

⁹⁸ Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas, *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan* (Yogyakarta: Anugrah Utama Raharja, 2021), h. 21.

perencanaan.⁹⁹ Wisata membahas kebijakan pariwisata di tingkat promosi, jaringan transportasi pendukung pariwisata, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata, dan bagaimana keterhubungan dengan sektor lain dimulai pada tingkat perencanaan pariwisata membahas mengenai lokasi bangunan dan fasilitas yang harus tersedia di lokasi tersebut. Dalam perjalanan perencanaan pariwisata tidak semulus yang dibayangkan, banyak hambatan yang timbul dalam prosesnya.¹⁰⁰ Pertama bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rencana pengembangan wisata cukup besar, disinggung sebelumnya bahwa perencanaan pariwisata yang ada sekarang bersifat komperhensif. Koordinasi yang kurang karena banyaknya pihak yang terlibat serta hubungan di antaranya yang begitu kompleks.

b. Aspek 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary*)
Dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan menuntut integrasi harmonis dalam tata kelola wilayah, mulai dari sinkronisasi regulasi pusat dan daerah hingga penerapan standar operasional yang berbasis pada perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Kegiatan kepariwisataan harus dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait.¹⁰¹ Menurut Cooper yang menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama yakni obyek daya tarik wisata (*attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artifisial, amenitas (*amenity*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata, aksesibilitas (*accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi, dan fasilitas umum (*ancilliary service*) yang mendukung kegiatan pariwisata serta

⁹⁹ Siti Hamdiah Rojabi dkk, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Tasikmalaya: CV. Intelektual Manifes Media, 2023),h. 32.

¹⁰⁰ I Made Suniastha Amerta, *Pengembangan Pariwisata Alternatif* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019),h. 23.

¹⁰¹ Dwayne A Baker and John L Crompton, 'Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions', *Annals of Tourism Research*, 27.3 (2000):. 785–804.

kelembagaan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.¹⁰²

Keberhasilan suatu destinasi wisata hingga tercapainya kawasan wisata tergantung pada komponen 4A diantaranya atraksi atau daya tarik (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), fasilitas (*amenities*), dan layanan tambahan (*ancilliary*). *Attraction*, *amenity*, *accessibility*, dan *ancilliary* merupakan komponen yang memiliki pengaruh positif pada loyalitas wisatawan. Daya tarik dan aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan pada minat kunjungan wisatawan.

Pengembangan sektor pariwisata yang berhasil dan berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar potensi alam yang indah atau warisan budaya yang kaya saja, namun juga membutuhkan kerangka kerja strategis yang holistik untuk mentransformasi potensi mentah tersebut menjadi sebuah produk yang layak jual dan diminati pasar.¹⁰³ Di sinilah Teori 4A (*Attraction, Accesbility, Amenities, dan Ancillary*) hadir sebagai sebuah landasan konseptual yang tak terpisahkan. Teori 4A tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai peta jalan implementasi yang memastikan bahwa semua elemen penting dalam ekosistem pariwisata dikembangkan secara simultan dan terintegrasi. Kegagalan dalam mengadopsi model terstruktur ini sering kali menjadi akar masalah mengapa banyak destinasi yang secara alami kaya justru gagal berkembang, karena pembangunan yang dilakukan bersifat parsial dan hanya berfokus pada satu atau dua aspek saja.

Metode 4A (*attraction, amenity, accessibility, dan ancilliary*) salah satu solusi yang ditawarkan dalam melakukan pengembangan sektor wisata. Metode ini

¹⁰² Chris Cooper, *Tourism: Principles and Practice* (Pearson education, 2005)., 27. Teori 4A dalam pariwisata pertama kali dikemukakan oleh Chris Cooper dkk. (Cooper et al.) pada tahun 1993. Teori ini dipublikasikan secara resmi melalui bukunya yang sangat fenomenal dalam dunia akademik pariwisata berjudul *Tourism: Principles and Practice* (Pariwisata: Prinsip dan Praktik). Meskipun sering disebut "Teori Cooper", buku tersebut sebenarnya ditulis oleh sebuah tim pakar yang terdiri dari: Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stephen Wanhill.

¹⁰³ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta; Gava Media, 2013), h.16.

memberikan empat model yang di dalamnya membahas mengenai daya tarik apa yang dimiliki oleh sebuah daerah, bagaimana ketersediaan fasilitasnya, bagaimana akses yang dimiliki dan mudah dijangkau, serta apa layanan tambahan yang dimiliki.¹⁰⁴ Berikut model penerapan metode 4A (*attraction, amenity, accessibility, dan ancilliary*) melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor wisata:

1) *Attraction* (atraksi)

Atraksi atau daya tarik menjadi andalan dalam obyek wisata dan saling terkait dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh pengunjung. Daya tarik wisata merupakan elemen yang sangat penting yang dapat menarik kedatangan pelaku wisata. Daya tarik adalah bentuk kegiatan budaya, keindahan alam dan event yang memotivasi wisatawan untuk datang berkunjung.¹⁰⁵ Menurut Smith dan Warburton yang dikutip oleh Jane Millenia dkk daya tarik suatu destinasi mencerminkan perasaan dan pendapat pengunjung mengenai kemampuan destinasi dalam memenuhi kebutuhannya. Faktor daya tarik merupakan kekuatan pendorong dan merupakan alasan utama bagi wisatawan untuk memutuskan melakukan perjalanan dan memilih destinasi.¹⁰⁶

Daerah atau lokasi hanya bisa menjadi tujuan wisata jika memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hal inilah yang akan menjadi daya tarik wisata. Berkembangnya objek wisata ini disebut modal atau sumber daya pariwisata. Tentang pengelolaan pariwisata, daya tarik dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu objek wisata alam yang diciptakan oleh Tuhan, seperti pesona alam dan objek wisata buatan.¹⁰⁷ Demikian pula, tempat

¹⁰⁴ Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, h.19.

¹⁰⁵ Ibnu Setyo Yuliardi, Anityas Dian Susanti, and Ratri Septana Saraswati, 'Identifikasi Kelayakan Obyek Wisata Alam Dengan Pendekatan 4a (Attraction, Amenity, Accesibility, Dan Ancilliary)', *Jurnal Arsitektur Kolaborasi*, 1.2 (2021):. 36–53.

¹⁰⁶ John D Smith and Fiona Warburton, *Cambridge IGCSE Travel and Tourism* (Cambridge University Press, 2012), h.63.

¹⁰⁷ Sulyanto Sulyanto and Ade Hisyam Musthofa, 'Bauran Wisata (Tourism Mix): Objek Wisata Alam Dan Objek Wisata Buatan' 2020, 2020.

wisata dibagi menjadi daya tarik asli/otentik dan daya tarik yang dipentaskan.

Dalam teori pengembangan pariwisata, khususnya dalam model 4A, *attraction* atau atraksi merupakan komponen inti yang menjadi alasan utama atau motivasi dasar mengapa seseorang mengunjungi suatu destinasi. Atraksi dianggap sebagai magnet yang mampu menarik wisatawan untuk bergerak dari daerah asalnya menuju daerah tujuan wisata. Tanpa adanya atraksi yang kuat dan unik, komponen pariwisata lainnya seperti transportasi dan penginapan tidak akan memiliki fungsi ekonomi yang berarti.

Secara konseptual, atraksi mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat (*what to see*), dilakukan (*what to do*), dibeli (*what to buy*), dan dipelajari (*what to learn*) di lokasi tersebut. Atraksi pariwisata secara umum dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar,¹⁰⁸ atraksi alam yang mengandalkan keindahan bentang alam, atraksi budaya yang berfokus pada warisan sejarah dan tradisi masyarakat, serta atraksi buatan manusia seperti taman hiburan atau pusat perbelanjaan.¹⁰⁹

Daya tarik destinasi menjadi motivasi utama wisatawan untuk berwisata. Destinasi wisata diklasifikasikan menjadi empat objek wisata,¹¹⁰ yaitu:

- a) Destinasi atau daya tarik wisata alam (*natural attraction*) yang meliputi pemandangan alam daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim atau cuaca.
- b) Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (*building attraction*) yang meliputi bangunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur modern, arkeologi.

¹⁰⁸ Syakir Kamil Ainul Fitroh, Djamhur Hamid, and Luchman Hakim, 'Pengaruh Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei Pada Pengunjung Wisata Alam Kawah Ijen)' (Brawijaya University, 2017).

¹⁰⁹ A Yoeti Oka, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi Dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2008), h.17.

¹¹⁰ Arthur John Burkart and Slavoj Medlik, 'Tourism: Past, Present and Future.', 1981. 24.

- c) Daya tarik atau destinasi wisata budaya (*cultural attraction*) yang meliputi teater, museum, tempat bersejarah, adat-istiadat, tempat-tempat religius, peristiwa-peristiwa khusus seperti festival dan drama bersejarah (*pageants*), dan heritage seperti warisan peninggalan budaya.
- d) Daya tarik wisata sosial (*social attraction*) seperti gaya hidup penduduk, bahasa penduduk di tempat tujuan wisata, serta kegiatan sehari-hari.¹¹¹

Beberapa teori yang menjelaskan mengenai atraksi wisata di atas dapat disimpulkan bahwa daya tarik pariwisata sangatlah penting dan harus diperhatikan. Tanpa adanya daya tarik yang baik maka akan berpengaruh pula terhadap pengunjung atau wisatawan yang datang.

2) *Amenity* (Amenitas/fasilitas)

Amenity atau amenitas menggambarkan fasilitas sebagai bentuk pelayanan. Selama pelaku wisata berada pada target wisatawan, infrastruktur akan terus ditingkatkan. Infrastruktur ini meliputi akomodasi, makanan, minuman, pertunjukan, hiburan, dan tempat untuk berbelanja.¹¹² Infrastruktur lain seperti pasokan air bersih, adanya listrik, tong sampah, halte, stasiun, bandara, pelabuhan, teknologi, komunikasi dan lain-lain. Amenitas juga diartikan sebagai fasilitas dukungan yang dibutuhkan oleh wisatawan di kawasan wisata. Tentu dengan menawarkan berbagai fasilitas untuk pertemuan, kebutuhan akomodasi, makan dan minum, fasilitas hiburan, tempat belanja, jasa bank, rumah sakit, dan pos keamanan. Amenitas juga termasuk fasilitas tempat tinggal sementara, seperti hotel, losmen, guesthouse, dan lainnya.¹¹³

¹¹¹ Nindita Fajria Utami and others, 'Tourist Attraction: Personal Branding and New Social Movement', *SOSIETAS*, 11.1 (2021):. 59–68.

¹¹² Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. h.29.

¹¹³ Ida Ayu Putu Widiati and Indah Permatasari, 'Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting,¹¹⁴ yaitu:

1. Sarana Pokok Pariwisata (*Main Tourism Superstructures*) adalah hotel atau penginapan, villa, restoran.
2. Sarana Pelengkap Pariwisata (*Supplementing Tourism Superstructures*) adalah wisata budaya dan wisata alam.
3. Sarana Penunjang Pariwisata (*Supporting Tourism Superstructures*) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata juga harus diperhatikan. Karena wisatawan tentunya ingin mendapatkan fasilitas yang terbaik bagi dirinya maupun keluarga, teman, atau pasangannya agar mereka juga merasa nyaman berada di tempat tersebut.

3. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Konsep aksesibilitas berupaya menjelaskan soal kemudahan akses perjalanan wisatawan untuk mengunjungi destinasi. Tentu hal ini harus disertai dengan akomodasi yang layak termasuk fasilitas, pengiriman, tenda, akses menuju bandara, terminal, waktu perjalanan, biaya perjalanan, perkiraan transportasi ke tempat wisata juga penting. Aksesibilitas adalah hal terpenting dalam kegiatan pariwisata.¹¹⁵ Semua jenis transportasi atau layanan transportasi ini akan menjadi pintu gerbang penting bagi pariwisata. Di sisi lain, akses ini diidentifikasi sebagai portabilitas, yaitu dari satu daerah ke daerah lain. Jika area tersebut tidak bebas hambatan maka

Fasilitas Penunjang Pariwisata Di Kabupaten Badung', *Kertha Wicaksana*, 16.1 (2022):. 35–44.

¹¹⁴ G Pitana and P Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005), h.41.

¹¹⁵ Darmayasa Darmayasa dkk, *Interpretasi Daya Tarik Wisata* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h.42.

kemungkinan besar menarik banyak pengunjung yang dating.¹¹⁶

Aksesibilitas baik dari perspektif keberadaan secara alamiah maupun strategi pengembangan spasial memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan pembangunan sektor pariwisata.¹¹⁷ Kebutuhan lainnya berkaitan dengan manajemen dan pemetaan akses adalah memberikan layanan maksimal melalui rekayasa jarak yang memungkinkan wisatawan lebih lama berada di lokasi wisata dan mampu mendapatkan pengalaman baru. Aksesibilitas juga menjadi salah satu pertimbangan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke sebuah destinasi wisata. Wisatawan biasanya berwisata untuk mencari ketenangan jiwa, kenyamanan, dan hal-hal yang baru.¹¹⁸

4. *Ancillary* (Layanan tambahan)

Ancillary atau dapat dikatakan sebagai dukungan dan layanan tambahan bersifat institusional. Pengunjung juga bisa turut mengatur dan menyediakan komponen ini. Dampak yang dirasakan pengunjung tentu dengan merasa aman dan tentram.¹¹⁹ Agensi membuat mudah pelaku wisata yang menyediakan berbagai layanan seperti informasi dan keamanan. *Ancillary* atau layanan tambahan mencakup semua layanan yang diberikan kepada wisatawan yang biasanya tidak merupakan bagian dari produk asli. Dengan demikian, layanan tambahan dapat diklasifikasikan sebagai bagian tambahan dari layanan pariwisata. *Ancillary* juga mencakup keberadaan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan suatu

¹¹⁶ Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, h.27.

¹¹⁷ S E Ibrahim Yakub, *Strategi Aksesibilitas Dan Pengembangan Wisata Bahari Di Kawasan Ekonomi Khusus* (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), h.35.

¹¹⁸ Priscila Nila Narwastuti, Paramita Rahayu, and Bambang S Pujantiyo, 'Analisis Aksesibilitas Pariwisata Menuju Kawasan Objek Wisata (Studi Kasus: Kawasan Wisata Air Di Kecamatan Polanharjo)', *Cakra Wisata*, 25.2 (2024):. 52–67.

¹¹⁹ Liliana Dewi, 'Buku: Manajemen Pengunjung Di Destinasi Wisata' 2023, 2023. 32.

destinasi wisata.¹²⁰ Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *ancilliary* berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada wisatawan. *Ancilliary* merupakan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengelola sebuah destinasi wisata. Hal tersebut menjadi penting karena walaupun destinasi sudah mempunyai attraction, accessibility dan amenity yang baik, akan tetapi jika tidak ada yang mengatur dan mengelola maka pengembangan ke depannya pasti akan terbengkalai.

B. Hukum ekonomi syariah

1. Definisi dan Konsep Hukum ekonomi syariah

Istilah Ekonomi berasal dari frasa dalam bahasa Yunani, *Oikos Nomos*, yang diterjemahkan oleh masyarakat Barat sebagai pengelolaan rumah tangga atau kepemilikan.¹²¹ Suherman Rosyidi menjelaskan bahwa pandangan umum yang berkembang di masyarakat mengenai ekonomi adalah bahwa ekonomi mencakup gejala-gejala sosial yang muncul sebagai hasil dari tindakan manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kesejahteraan.¹²²

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata *al-iqtishad* (الاقتصاد) yang berasal dari akar kata *Qasada* (قَصَدَ) yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Dalam diskursus keilmuan, istilah *Iqtishad* (اقتصاد) secara terminologi memiliki makna yang mendalam dan multidimensi, terutama dalam konteks ekonomi Islam, *Iqtishad* adalah sebuah perilaku atau sistem pengaturan urusan harta benda (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan (tawazun), dan kesederhanaan guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.¹²³

¹²⁰ Victor T C Middleton and Jackie R Clarke, *Marketing in Travel and Tourism* (Routledge, 2012).h.61.

¹²¹ N Gregory Mankiw, 'Principles of Economics' 2021, 2021.

¹²² Suherman Rosyidi, "*Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*," (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.),h. 26.

¹²³ Gusnanda dkk., 'Prinsip Al-Iqtishad Dalam Konsep Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an', *JUPSI: Jurnal Pusat Studi Islam*, 1.2 (2025):. 45–54.

Sementara itu kata syariah Secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-syari'ah* (الشريعة) yang secara harfiah, syariah berarti jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Dalam konteks masyarakat Arab, sumber air adalah kunci keberlangsungan hidup. Penggunaan istilah ini mengisyaratkan bahwa syariah adalah jalan hidup yang sangat krusial, yang jika diikuti oleh manusia, akan memberikan kehidupan spiritual dan keselamatan sebagaimana air memberikan kehidupan fisik. Syariah merupakan jalan lurus yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia agar mencapai keselamatan, yang diibaratkan seperti jalan menuju sumber air yang menjadi sumber kehidupan.

Secara terminologi, syariah merupakan sekumpulan hukum dan ketetapan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui para Rasul-Nya untuk mengatur seluruh dimensi kehidupan, baik yang berkaitan dengan keyakinan, etika, maupun aturan praktis sehari-hari. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa syariah adalah aturan yang ditetapkan Tuhan bagi hamba-Nya agar dipedomani dalam menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, serta alam semesta secara luas.¹²⁴

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma, aturan, dan prinsip hukum yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) serta hasil ijtihad para ulama, yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan manusia guna mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Dalam konteks yang lebih luas, hukum ini tidak hanya mengatur prosedur transaksi, tetapi juga mencakup etika perilaku ekonomi (moralitas) dan tujuan sosial yang harus dicapai oleh para pelaku ekonomi. Hukum ekonomi syariah atau juga sering disebut dengan istilah ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).¹²⁵ Istilah Hukum ekonomi syariah lebih sering digunakan dalam ranah praktis, hukum, dan regulasi. Di Indonesia istilah ini lebih populer karena berkaitan erat dengan aspek hukum positif (seperti Kompilasi Hukum ekonomi syariah) dan institusi keuangan (seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah). Sedangkan

¹²⁴ M Sulaeman Jajuli and Abd Misno, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia* (Penerbit A-Empat, 2024). h. 9.

¹²⁵ Nur Annisa and Loso Judijanto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

istilah ekonomi Islam (*Islamic Economics*) Lebih sering digunakan dalam ranah akademik dan filosofis. Tokoh-tokoh dunia seperti M.A. Mannan, Umer Chapra, dan Khurshid Ahmad lebih sering menggunakan istilah ini untuk membangun teori dan mazhab pemikiran.¹²⁶

Hukum ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan sumber daya yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya yang monumental, *Islamic Economics: Theory and Practice*, mendefinisikan Hukum ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Bagi Mannan, Hukum ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari aspek akidah dan syariah secara keseluruhan karena perilaku ekonomi seorang Muslim merupakan bagian tak terpisahkan dari ketaatannya kepada Tuhan.¹²⁷

Sejalan dengan pandangan tersebut, M. Akram Khan melalui karyanya *Issues in Islamic Economics* memberikan penekanan pada aspek fungsional dengan menyatakan bahwa Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi ini menggarisbawahi bahwa orientasi utama sistem ini bukan sekadar pertumbuhan materi, melainkan pencapaian keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bagi seluruh elemen masyarakat.¹²⁸

Selanjutnya, Khurshid Ahmad dalam buku *Studies in Islamic Economics* memandang Hukum ekonomi syariah sebagai suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan dengan masalah tersebut dari sudut pandang Islam.¹²⁹ Ahmad menekankan bahwa integrasi antara nilai-

¹²⁶ Jamaludin Jamaludin and Reza Syafrizal, 'Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam', *MUAMALATUNA*, 12.1 (2020):. 38–72.

¹²⁷ Muhammad Abdul Mannan, 'Production Theory Analysis of Islamic Economic Perspective in the Book of Islamic Economics Theory and Practice'.

¹²⁸ Muhammad Akram Khan and Tony Watson, *Islamic Economics and Finance: A Glossary* (Routledge, 2003), XXIII.

¹²⁹ Nasir Nabi Bhat, 'The Economic Thought of Khurshid Ahmad', *Turkish Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2016):. 1–11.

nilai moral dan realitas ekonomi adalah kunci dalam menciptakan keseimbangan sosial. Di sisi lain, Monzer Kahf dalam *The Islamic Economy* menekankan dimensi metodologisnya, dengan menjelaskan bahwa Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, yang menggabungkan prinsip hukum Islam dengan analisis ekonomi untuk menyelesaikan persoalan distribusi dan produksi.¹³⁰

Secara konseptual, para pakar ini bersepakat bahwa Hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan sistem konvensional, yakni adanya batasan syar'i seperti pelarangan riba (bunga), *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakpastian). Umer Chapra dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective* menambahkan bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan kerangka kerja Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individu namun tetap dalam batas-batas kemaslahatan makro yang berkelanjutan.¹³¹

Dalam Hukum ekonomi syariah, transaksi ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus mengikuti nilai-nilai etika dan moral yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, setiap aspek kegiatan ekonomi dalam sistem ini harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip Hukum ekonomi syariah dibangun di atas fondasi tauhid yang memandang bahwa seluruh kekayaan di alam semesta adalah milik Allah SWT, sementara manusia bertindak sebagai pemegang amanah (*khalifah*). Hukum ekonomi syariah bertujuan mencapai *Falah* (kesejahteraan di dunia dan akhirat) melalui pemanfaatan sumber daya yang adil dan bermartabat. Termasuk larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan distributif, dimana alokasi sumber daya dan hasil ekonomi harus adil dan

¹³⁰ Alif Mujiyana Eka Bella, 'Islamic Economic Actors: Comparative Study Of The Thinking Khurshid Ahmad And Monzer Khaf', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7.3 (2024):. 1351–63.

¹³¹ M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Kube Publishing Ltd, 2016), XXI.

merata untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹³²

Menurut Antonio, Konsep ekonomi syariah tidak hanya mencakup aturan terkait transaksi keuangan, tetapi juga mencakup etika ekonomi yang lebih luas, seperti keadilan, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari Hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata. Instrumen seperti zakat (pajak wajib untuk orang kaya), infak, dan sedekah menjadi alat penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.¹³³ Demikian, Hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam mengelola aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan menggabungkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam ekonomi, sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kesempurnaan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi yang memberikan perhatian yang serius terhadap aktivitas ekonomi sebagai salah satu elemen penting dalam kesejahteraan umat manusia. Ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang memberikan petunjuk mengenai bagaimana manusia seharusnya berperilaku dalam transaksi ekonomi, mengelola kekayaan, dan mendistribusikannya secara adil.¹³⁴

Penggunaan Hukum ekonomi syariah dalam praktik kehidupan sehari-hari bukan sekadar pilihan sistem transaksi, melainkan sebuah ikhtiar untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam aktivitas ekonomi,

¹³² Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Penerbit NEM, 2022).

¹³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).h. 16.

¹³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022).h, 22.

setiap individu didorong untuk tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan dampak sosial bagi lingkungan sekitar. Sistem ini menawarkan perlindungan melalui larangan terhadap praktik yang eksploitatif seperti riba, yang sering kali menjadi beban bagi pihak yang lemah, serta meminimalisir ketidakpastian yang merugikan. Selain itu, keterlibatan instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menciptakan mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga mampu menjadi solusi konkret dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial. Pada akhirnya, penerapan Hukum ekonomi syariah bertujuan membangun ketenangan batin bagi pelakunya sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kokoh bagi masyarakat luas, di mana kemajuan materiil berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral terhadap sesama.

2. Prinsip-Prinsip Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, memiliki signifikansi yang semakin kuat dalam konteks perekonomian modern. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk menjawab berbagai tantangan dan masalah yang timbul dalam sistem ekonomi konvensional, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan, kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, moral, dan spiritual manusia. Prinsip-prinsip dasar Hukum ekonomi syariah di jelaskan dalam beberapa prinsip-prinsip berikut:¹³⁵

- 1) Tauhid (Keesaan Allah) sebagai Landasan Hukum ekonomi syariah

Tauhid, yang berarti keesaan Allah, adalah konsep fundamental dalam Islam yang memiliki pengaruh mendalam pada setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi. Sebagai doktrin utama dalam Islam, tauhid menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemilik seluruh alam semesta, yang membawa

¹³⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).h.42.

konsekuensi penting bagi bagaimana umat Islam memahami dan mengoperasikan Hukum ekonomi syariah. Tauhid bukan hanya prinsip teologis, tetapi juga merupakan landasan etika dan moral yang memandu perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi.¹³⁶ Dalam perspektif Hukum ekonomi syariah, tauhid memiliki peranan krusial karena dapat menjadi dasar nilai-nilai moral yang membentuk kerangka kerja ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.¹³⁷

Hukum ekonomi syariah sendiri dibangun atas keyakinan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini menuntut adanya pemahaman mendalam bahwa segala bentuk kekayaan yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, prinsip tauhid menuntut individu untuk menjalankan aktivitas ekonominya tidak hanya demi keuntungan material semata, tetapi juga demi mencapai keridhaan Allah. Tujuan utama dari Hukum ekonomi syariah bukan sekadar untuk mengakumulasi kekayaan, melainkan untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan kehendak Allah sebagai pencipta dan pemilik mutlak alam semesta.

Tauhid mengajarkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta yang mereka miliki, melainkan mereka adalah wakil atau khalifah Allah di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya yang ada.¹³⁸ Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata didorong oleh hasrat materialisme dan individualisme yang sering kali menandai sistem ekonomi konvensional. Dalam Hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama menjadi pilar utama, dan semua ini berpijak pada keyakinan akan tauhid.

¹³⁶ Muhammad Zuhdi Asyrofi and Mawardi Mawardi, 'Filosofi Ekonomi Syariah: Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Tauhid', *The Journal of Business and Management Research*, 8.1 (2025):. 63–68.

¹³⁷ H Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Prenada Media, 2023).h, 17.

¹³⁸ ade Tria Jelita Et AL., "Implementasi Nilai Nilai Tauhid Dalam Etika Bisnis Islami," *Al-Insyirah: Jurnal Pendidikan Dan Konseling Islam* 1, No. 1 (2026): 42–53.

Setiap tindakan ekonomi harus selaras dengan prinsip ini, termasuk dalam hal-hal seperti distribusi kekayaan, perdagangan, investasi, hingga bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi.¹³⁹ Pengertian ini selaras dengan apa yang dijelaskan di dalam alqur'an Surat Al Fatir ayat 3:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِى تُوَفَّقُونَ

Artinya: Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu! Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan (dari ketauhidan)?

Konsep tauhid juga menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi. Karena Allah adalah satu-satunya pemilik kekayaan, distribusi kekayaan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan orang lain. Islam mengajarkan bahwa kesenjangan yang berlebihan antara yang kaya dan yang miskin adalah sesuatu yang tidak diinginkan, karena bertentangan dengan prinsip keesaan Allah yang menuntut keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.¹⁴⁰ Oleh karena itu, Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya mekanisme redistribusi kekayaan, seperti melalui zakat, infak, dan sedekah, yang semuanya dimaksudkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung agar mereka dapat menikmati kehidupan yang layak.¹⁴¹

Selain itu, prinsip tauhid menuntut manusia untuk bersikap bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia diamanahi untuk menjaga kelestarian alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian, dalam Hukum ekonomi syariah, terdapat penekanan pada konsep keberlanjutan dan tanggung jawab

¹³⁹ Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*.

¹⁴⁰ Yumila Yumila and others, 'Tauhid Sebagai Fondasi Kehidupan: Kajian Tafsir Tauhidi Terhadap Ayat-Ayat Ketuhanan', *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3.2 (2026):. 372–81.

¹⁴¹ Eka Murlan, 'Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku *Economic Doctrines Of Islam*' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).h. 47.

ekologis. Aktivitas ekonomi harus sejalan dengan prinsip tauhid yang memandang alam sebagai titipan dari Allah, sehingga eksploitasi yang berlebihan atau tindakan yang merusak lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap amanah tersebut.

Segala implikasinya, tauhid memberikan arah yang jelas bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kerangka Hukum ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan etika yang bersumber dari keyakinan akan keesaan Allah. Tauhid memastikan bahwa setiap tindakan ekonomi dilakukan dalam kerangka ibadah, di mana tujuan akhirnya adalah mencapai ridha Allah melalui usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal ini membuat Hukum ekonomi syariah berbeda dari sistem ekonomi lainnya yang cenderung menempatkan keuntungan material sebagai tujuan utama, tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual atau moral.¹⁴²

Demikian, tauhid sebagai landasan Hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, dan manusia hanyalah pengelola yang bertanggung jawab. Tauhid mengajarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari sistem Hukum ekonomi syariah. Melalui landasan tauhid ini, Hukum ekonomi syariah berupaya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Penciptanya.

2) Keadilan dan kesetaraan dalam Hukum ekonomi syariah

Konsep keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum dan etika, baik dalam tradisi hukum

¹⁴² Agung Yulianto dkk., *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial* (Solok: CV Rey Media Grafika, 2025), h. 61.

Islam maupun dalam hukum yang diciptakan oleh manusia.¹⁴³ Keadilan universal sering dianggap sebagai prinsip yang abadi dan tak terpengaruh oleh ruang dan waktu, sementara keadilan yang dirumuskan oleh manusia dapat bervariasi tergantung pada tempat, budaya, dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia adalah bentuk konkret dari upaya untuk menerapkan keadilan yang ideal ke dalam realitas kehidupan sehari-hari.¹⁴⁴ Prinsip keadilan ekonomi Islam adalah *Win-Win Solution*, bukan salah satu pihak memanfaatkan pihak lainnya dengan cara yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 279:

وَأِنْ تَبْتَغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Namun, ketidaksamaan pemahaman tentang keadilan antara masyarakat yang berbeda sering kali menciptakan perbedaan dalam cara keadilan itu diwujudkan. Di satu sisi, terdapat keadilan yang bersifat universal prinsip-prinsip keadilan yang diyakini dapat berlaku di mana saja dan kapan saja.¹⁴⁵ Di sisi lain, terdapat keadilan hukum, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik tertentu, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam penerapannya di berbagai tempat. Dengan demikian, keadilan universal dan keadilan hukum sering kali berada dalam dua kelas yang berbeda.¹⁴⁶

¹⁴³ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.2 (2024):. 80–94.

¹⁴⁴ Kemala Dewi and Mawardi Mawardi, "Konsep Keadilan Dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 86–91.

¹⁴⁵ Siti Femilivia Aisyah, 'Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Hukum Ekonomi Syariah', *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah*, 2024:.. 49–61.

¹⁴⁶ Dedi Susanto, Achmad Abubakar, and Muhammad Galib, 'Takwa: Landasan Spiritual Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Dan Mewujudkan Keadilan Sosial', *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11.1 (2025):. 214–21.

Keadilan hukum bisa saja dianggap sebagai bentuk membenaran dari keadilan universal. Meskipun secara teori, hukum dapat dianggap sebagai ekspresi dari prinsip-prinsip universal, dalam praktiknya, hukum tidak selalu dapat memberikan pernyataan yang bersifat universal dan absolut. Pada kondisi tertentu, hukum harus bersifat kontekstual dan mempertimbangkan situasi spesifik yang dihadapi, sehingga terdapat peluang bagi hukum untuk mengandung kekeliruan atau kekurangan ketika diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum yang spesifik dan keadilan alamiah yang lebih universal.¹⁴⁷

Keadilan alamiah ini sering kali berperan sebagai alat koreksi terhadap kekurangan yang mungkin muncul dalam penerapan hukum formal. Dengan kata lain, ketika hukum tidak mencakup suatu kasus tertentu, prinsip keadilan alamiah berfungsi untuk mengisi celah tersebut dan memastikan bahwa keadilan tetap tercapai. Dalam konteks ini, keadilan alamiah bertindak sebagai penyeimbang terhadap kemungkinan distorsi atau kekeliruan dalam penerapan hukum formal yang mungkin terjadi akibat keterbatasan pandangan manusia dalam merumuskan hukum.

Tradisi hukum Islam, konsep keadilan memiliki dimensi yang lebih mendalam dan bersifat spiritual, yang terkait langsung dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dilihat dalam konteks hubungan antar-manusia, tetapi juga dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, yang terwujud melalui wahyu. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan memiliki landasan teologis yang kuat, yang menempatkannya sebagai salah satu tujuan utama dari syariah (hukum Islam).¹⁴⁸

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, seorang ulama besar dalam tradisi hukum Islam, memberikan penekanan yang besar terhadap pentingnya keadilan dalam konteks politik hukum

¹⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 'Mengenal Hukum: Suatu Pengantar', (*No Title*), 1986.

¹⁴⁸ Nazwa Putri Aulia dkk, "Analisis Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Hukum Hukum Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9173–90.

(*siyasah syar'iyah*). Menurut Ibnu Qayyim, keadilan tidak bisa dipisahkan dari konsep syariah itu sendiri.¹⁴⁹ Dalam pandangannya, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh penguasa yang sesuai dengan prinsip keadilan syariah adalah sah dan harus didukung, sedangkan tindakan atau keputusan yang zalim atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan syariah harus ditolak.¹⁵⁰

Ibnu Qayyim membagi keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh kekuasaan politik ke dalam dua kategori, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah keputusan yang sesuai dengan syariah, sementara keputusan yang zalim adalah keputusan yang bertentangan dengan syariah. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim tidak melihat adanya perbedaan antara siyasah (politik) dan syariah dalam hal prinsip-prinsip keadilan. Menurutnya, siyasah yang adil adalah bagian dari syariah, sementara siyasah yang zalim merupakan antitesis dari syariah. Dengan demikian, keadilan dalam konteks hukum Islam dipahami sebagai keselarasan antara keputusan-keputusan politik dan prinsip-prinsip syariah.

Pandangan Ibnu Qayyim ini mencerminkan perspektif yang lebih luas dalam tradisi jurisprudensi Islam, di mana keadilan dipahami sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan hukum. Kesadaran akan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan politik dan hukum merupakan salah satu ciri khas dari sistem hukum Islam, yang menekankan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sesuai dengan semangat dan tujuan syariah.¹⁵¹

Konteks ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum tidak bersifat statis, tetapi memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian dengan keadaan dan situasi tertentu, selama penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang

¹⁴⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 23.

¹⁵⁰ Rizal Darwis, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2017):. 67–86.

¹⁵¹ Al-Jauziyah, 'Madarijus Salikin'.h. 37.

ditetapkan oleh syariah. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir dari hukum, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa hukum dapat berlaku secara adil dalam berbagai konteks dan situasi.

Demikian, konsep keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang kompleks, yang mencakup aspek teologis, moral, dan sosial. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban manusia semata, tetapi juga sebagai cerminan dari kehendak Tuhan yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi, hukum dan politik.¹⁵² Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dari syariah, yang harus dicapai melalui pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Kebebasan dan Tanggung Jawab Individu dalam Ekonomi

Kebebasan individu dalam ekonomi adalah fondasi utama yang memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihan, mengambil risiko, dan memperoleh imbalan berdasarkan usaha mereka sendiri.¹⁵³ Ekonomi yang bebas memberikan ruang bagi individu untuk membuat keputusan terkait aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan investasi, dengan sedikit intervensi dari negara. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian yang menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen penting dari kebebasan ekonomi adalah hak atas kepemilikan pribadi yang dijaga oleh aturan hukum yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi, terutama yang ditandai dengan terbukanya pasar dan minimnya regulasi pemerintah, berkorelasi dengan peningkatan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan,

¹⁵² Nurul Fadila and others, 'Peran Prinsip Syariah Dalam Membangun Sistem Ekonomi Islam Modern', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.4 (2026):. 8433–39.

¹⁵³ Nur Fadilah, 'Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.1 (2020):. 49–67.

meskipun ada juga yang menunjukkan bahwa regulasi minimal dapat mengurangi tanggung jawab tersebut.¹⁵⁴

Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab, baik secara individual maupun kolektif. Tanggung jawab individu dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menanggung konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, baik itu keuntungan maupun kerugian. Namun, kebebasan ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya batasan dan mekanisme tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat atau negara. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan redistribusi, tanggung jawab individu di dalam masyarakat dapat diartikulasikan dalam kerangka keadilan distributif, di mana masyarakat secara keseluruhan mengambil bagian dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan kolektif. Pandangan ini juga dikemukakan oleh para ahli yang berpendapat bahwa masyarakat sebaiknya hanya meminta pertanggungjawaban individu jika hal tersebut mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab.¹⁵⁵

Ekonomi yang bebas, tanggung jawab bukan hanya terbatas pada individu saja, tetapi juga negara memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang ideal mencakup perlindungan hak-hak pribadi, seperti hak atas kepemilikan dan kontrak, serta penegakan hukum yang adil untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam memfasilitasi kebebasan ini dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi negara yang minimal dalam ekonomi.¹⁵⁶

Dalam kerangka Hukum ekonomi syariah, kebebasan dan tanggung jawab individu bukanlah dua kutub yang saling berlawanan, melainkan dua sayap yang harus seimbang agar

¹⁵⁴ DDwi Wulandari, 'Kebebasan Ekonomi Di Indonesia', *JESP*, 6.2 (2014).

¹⁵⁵ Nawa Thalo, *Kebebasan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Perkembangan Terkini* (The Indonesian Institute, 2007).h.21.

¹⁵⁶ Agus Fakhri, 'Kebebasan Ekonomi Vis a Vis Intervensi Negara: Perspektif Ibn Khaldun', *Jurnal Penelitian*, 14.1 (2017):. 39–54.

roda perekonomian dapat berjalan dengan adil. Konsep ini berakar pada prinsip tauhid, di mana manusia diakui memiliki kebebasan penuh untuk berkreasi, memiliki harta, dan menjalankan usaha, namun kesadaran akan kepemilikan mutlak Allah mengharuskan setiap langkah tersebut disertai dengan akuntabilitas moral yang tinggi.¹⁵⁷ Manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta dan berbisnis, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral kepada Allah dan tanggung jawab sosial kepada sesama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-jumua' ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Kebebasan ekonomi dimulai dari pengakuan atas hak milik pribadi yang sah dan perlindungan terhadap inisiatif individu dalam mencari rezeki. Setiap orang diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi bumi, melakukan perdagangan, dan membuat kesepakatan bisnis berdasarkan kerelaan bersama. Namun, kebebasan ini tidak bersifat liar karena dibatasi oleh koridor syariat yang melarang praktik-praktik destruktif seperti riba, penipuan, dan monopoli yang dapat merugikan pihak lain. Di sini, kebebasan individu dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kesejahteraan masyarakat umum demi menjaga keadilan sosial.¹⁵⁸

Di sisi lain, tanggung jawab individu muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan tersebut. Kekayaan yang berhasil dihimpun tidak dianggap sebagai milik mutlak yang bisa

¹⁵⁷ Abd Rauf Wajo, 'Konsep Kebebasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2021: 19–35.

¹⁵⁸ Muh In'amuzzahidin, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 2015: 259–76.

digunakan sesuka hati tanpa batas. Individu memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sen yang diperoleh berasal dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang membawa manfaat (*maslahah*). Tanggung jawab ini mewujudkan dalam kewajiban zakat, anjuran sedekah, serta larangan gaya hidup berlebihan yang memicu kesenjangan sosial. Dalam perspektif ini, seseorang dianggap sukses secara ekonomi bukan hanya ketika ia mampu menimbun harta, tetapi ketika hartanya mampu menjadi instrumen distribusi kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya.¹⁵⁹

Pada akhirnya, ruang lingkup ini menciptakan sebuah ekosistem di mana kepentingan pribadi dan kepentingan umum bersinergi. Individu termotivasi untuk produktif karena adanya jaminan hak milik dan keuntungan, namun pada saat yang sama, mereka tetap terkendali secara moral untuk tidak menzalimi sesama. Keseimbangan inilah yang dalam Islam disebut sebagai jalan tengah, di mana kebebasan mendorong kemajuan ekonomi, sementara tanggung jawab memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

4) Prinsip *Maslahah* (Kesejahteraan Umum)

Prinsip *Maslahah*, yang dalam konteks kesejahteraan umum merupakan fondasi penting dalam banyak kerangka hukum, khususnya dalam hukum Islam, menekankan pada pencarian kebaikan yang universal dan pencegahan dari kemudharatan. *Maslahah*, sering diterjemahkan sebagai manfaat, berorientasi pada aspek kesejahteraan yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, prinsip ini mengadvokasi agar setiap keputusan atau kebijakan harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada mudarat, dan ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan legislatif atau pribadi.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Muslimah Muslimah and Abdul Wahab, 'Prinsip Kebebasan Dalam Ekonomi Islam', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9.2 (2023):. 104–08.

¹⁶⁰ Muhammad Syukron Alfarozi, "Review Buku Reformulasi Konsep *Mashlahah* Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi," n.d.

Ketika diterapkan, prinsip Masalahah memungkinkan pembuat kebijakan untuk menilai dampak kebijakan secara holistik. Ini tidak hanya mencakup pengaruh langsung dari sebuah kebijakan, tetapi juga konsekuensi jangka panjangnya terhadap kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi, misalnya, prinsip ini bisa diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendistribusikan kekayaan secara adil dan meminimalkan ketimpangan sosial. Dengan demikian, prinsip Masalahah berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, menghindari eksploitasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹⁶¹

Menurut Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf Muslim, penerapan prinsip Masalahah harus memperhatikan aspek-aspek moral dan etika dalam masyarakat. Ini mencakup pencegahan kebijakan atau tindakan yang mungkin secara teknis legal tetapi tidak menghasilkan manfaat sosial atau malah menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dalam kerangka kerja hukum Islam, Masalahah sering digunakan sebagai basis untuk membuat atau menyesuaikan hukum ketika teks suci tidak memberikan petunjuk yang jelas atau ketika interpretasi literal dari teks tersebut dapat menghasilkan kemudharatan sosial. Ini menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan keadaan masyarakat yang terus berubah.¹⁶²

Meningkatnya pengakuan terhadap prinsip Masalahah sebagai bagian integral dari keadilan sosial dan etika kebijakan merupakan indikasi positif dari kemajuan dalam pemikiran hukum dan kebijakan. Hal ini menunjukkan langkah maju dalam mengejar kesejahteraan umum, tidak hanya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dalam kancah global, di mana prinsip ini dapat menyediakan kerangka kerja universal untuk menangani

¹⁶¹ Abbas Arfan, 'Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5.1 (2013): 46-62.

¹⁶² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Pustaka Asatruss, 2005).h. 51.

beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi oleh umat manusia hari ini.

Menerapkan prinsip Maslahah secara luas dalam kebijakan publik dan strategi global menawarkan peluang untuk mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini dengan cara yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, Maslahah mendorong kebijakan yang bukan hanya efisien dari segi ekonomi, tetapi juga yang memperhatikan kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini mendesak semua pihak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, mengadvokasi sebuah transisi menuju kebijakan yang lebih berkesadaran sosial dan ekologis.¹⁶³ Dengan demikian, prinsip Maslahah bukan hanya relevan dalam konteks hukum atau keagamaan, tetapi sebagai fondasi bagi pembuatan kebijakan yang etis dan bertanggung jawab di seluruh dunia. Ini menandai shift paradigmatis menuju kebijakan yang lebih memperhatikan kemanusiaan dan keberlanjutan, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Dengan fokus pada kesejahteraan umum, Maslahah memberikan kerangka kerja yang dapat membantu mengarahkan umat manusia menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.¹⁶⁴

Ruang lingkup masalah dalam konteks Hukum ekonomi syariah mencakup ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari perlindungan terhadap kebutuhan dasar individu hingga penciptaan tatanan sosial yang berkeadilan. Secara fundamental, masalah berfungsi sebagai alat ukur utama untuk menilai apakah sebuah aktivitas dari kegiatan ekonomi layak dijalankan atau tidak. Penerapan prinsip kemaslahatan tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal saja, akan tetapi lebih dalam aspek kemaslahatan menyentuh substansi

¹⁶³ Muhammad Misbakul Munir, 'Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10.01 (2023):. 34–45.

¹⁶⁴ Iib Hibaturohman and Dena Ayu, 'Konsep Maslahah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern: Prespektif Ekonomi Islam', *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2.1 (2024):. 26–36.

kemanfaatan yang dihasilkan bagi kemanusiaan secara kolektif.¹⁶⁵

3. Pariwisata Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Pariwisata bukan sekadar fenomena perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke tempat lain, melainkan bagian integral dari kajian hukum ekonomi syariah yang berakar pada prinsip *mizan* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemaslahatan). Dalam perspektif ini, aktivitas pariwisata dipandang sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bertanggung jawab, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ketauhidan yang melarang eksploitasi berlebihan serta kemudharatan.¹⁶⁶

Relevansi antara hukum ekonomi syariah dan pariwisata berpijak pada integrasi nilai-nilai etika universal yang melampaui sekadar penyediaan label halal pada makanan. Dalam konteks pembangunan destinasi, Hukum ekonomi syariah berperan sebagai kerangka kerja yang memastikan seluruh rantai nilai pariwisata berjalan di atas prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini mewujudkan dalam praktik bisnis yang menjauhi unsur ketidakpastian atau penipuan serta pengenaan harga yang tidak wajar kepada wisatawan, yang secara langsung memperkuat citra positif dan daya saing suatu daerah wisata. Hubungan ini menciptakan sebuah ekosistem pariwisata yang jujur di mana setiap transaksi ekonomi antara pengelola dan pengunjung didasarkan pada kerelaan dan keterbukaan informasi.¹⁶⁷

Lebih jauh lagi, hukum ekonomi syariah memiliki kedekatan filosofis yang sangat kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam. Prinsip menjaga alam sebagai amanah Tuhan selaras dengan tujuan pariwisata yang mengutamakan konservasi lingkungan di atas eksploitasi jangka

¹⁶⁵ Ibrahim Ahmad Harun, 'Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama', *Jurnal Economina*, 1.3 (2022):. 563–77.

¹⁶⁶ Abdurrahman Misno, 'Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Hukum Ekonomi Syariah', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.02 (2018):. 135–55.

¹⁶⁷ Kurnia Maulidi Noviantoro and others, 'Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0', *Equilibrium: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2020):. 275–96.

pendek. Dalam hal distribusi kesejahteraan, Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya inklusivitas agar keuntungan dari sektor pariwisata tidak hanya berputar di kalangan pemodal besar, tetapi juga mengalir ke masyarakat lokal melalui sistem bagi hasil yang adil. Penggunaan instrument filantropi keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur publik di area wisata, sehingga keberadaan destinasi tersebut memberikan kemaslahatan nyata bagi peningkatan taraf hidup warga di sekitarnya tanpa mengorbankan norma sosial dan kelestarian ekosistem.¹⁶⁸

Di sisi lain Kajian sumber daya alam yang dikelola melalui sektor pariwisata menjadi sangat krusial dalam kehidupan modern karena kita sedang berada di era di mana aktivitas manusia telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah iklim dan ekosistem bumi secara permanen. Tanpa pemahaman pemanfaatan sumber daya alam yang mendalam, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi justru akan berbalik menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Sumber daya alam menyediakan instrumen ilmiah untuk memahami batas-batas daya dukung alam, sehingga kita dapat mengelola sumber daya yang terbatas tanpa harus menghancurkan fondasi pendukung kehidupan seperti air bersih, udara segar, dan tanah yang subur.

Dalam konteks kehidupan perkotaan dan industri saat ini, sumber daya alam yang dikelola menjadi objek wisata berperan sebagai jembatan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Pentingnya kajian ini terlihat pada kemampuannya memberikan solusi atas berbagai krisis global, seperti pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang kian masif. Dengan mempelajari pentingnya menjaga sumber daya alam, masyarakat modern dapat merancang sistem pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, seperti konsep kota hijau, energi terbarukan, hingga sistem pertanian regeneratif.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Nanda Rahmi, 'Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh', *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8.1 (2017):. 577–89.

¹⁶⁹ Haidar Tsany Alim and others, 'Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta', *PKM-P Didanai DIKTI*, 2015:.. 1–10.

Sumber daya alam dalam kehidupan modern berfungsi sebagai dasar etika dan kebijakan publik. Kajian ini mendorong pergeseran paradigma dari pola konsumsi linear yang membuang-buang sumber daya menuju pola ekonomi sirkular yang lebih bertanggung jawab. Berbeda dengan pandangan konvensional yang sering kali bersifat antroposentris (berpusat pada kepentingan materi manusia semata), Islam menawarkan pendekatan *teosentris-humanis*.¹⁷⁰ Dalam pandangan ini, hubungan antara manusia dan alam ditempatkan dalam kerangka penghambaan kepada Sang Pencipta.

Paradigma sumber daya alam yang dikelola sebagai objek pariwisata dalam kajian hukum ekonomi syariah merupakan sebuah tinjauan mendalam yang menempatkan alam semesta bukan sekadar sebagai objek material, melainkan sebagai entitas sakral yang keberadaannya terikat erat dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam pandangan ini, hubungan manusia dengan lingkungan hidup berakar pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala ciptaan, sementara manusia diposisikan sebagai khalifah atau pengelola yang memegang amanah besar di muka bumi.¹⁷¹ Tanggung jawab kepemimpinan ini menuntut manusia untuk memakmurkan bumi dengan penuh kearifan serta menjauhkan diri dari segala bentuk kerusakan (*fasad*) yang dapat mengganggu keseimbangan (*mizan*) yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, potensi sumber daya alam dipandang sebagai hampan anugerah Tuhan yang disediakan sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup sekaligus sarana untuk mengenal pencipta-Nya. Sumber daya alam bukan sekadar benda mati tanpa makna, melainkan sumber daya yang mengandung potensi material dan spiritual yang luar biasa jika dikelola dengan prinsip kebenaran. Islam memandang setiap elemen sumber daya alam, mulai dari air, tanah, hutan, hingga keanekaragaman hayati, sebagai aset yang

¹⁷⁰ Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam Edisi Revisi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h.9.

¹⁷¹ Aziz Gufron, 'Islam Dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)', *Millah: Journal of Religious Studies*, 2007: 55–76.

harus dijaga keberlangsungannya demi kemaslahatan umat manusia secara lintas generasi.¹⁷²

Potensi sumber daya alam dalam hukum ekonomi syariah pertama-tama termanifestasi dalam fungsi alam sebagai penyedia kebutuhan dasar manusia yang dijamin secara syariah. Al-Qur'an menggambarkan bumi sebagai hamparan yang subur dan langit sebagai atap yang memelihara, di mana air diturunkan untuk menumbuhkan berbagai tanaman sebagai sumber pangan. Potensi ini menuntut adanya pengelolaan yang produktif, seperti dalam konsep *ihyaul mawat* atau menghidupkan lahan yang mati, yang secara ekonomi mendorong kemandirian pangan dan penguatan struktur ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola melalui akad-akad muamalah yang adil dan tidak eksploitatif.¹⁷³

Selain potensi material, sumber daya alam dalam kajian Hukum ekonomi syariah juga menyimpan potensi ekologis sebagai sistem pendukung kehidupan yang seimbang.¹⁷⁴ Keseimbangan ekosistem atau *mizan* merupakan potensi alam untuk meregulasi iklim, menyediakan udara bersih, dan menjaga siklus air yang stabil. Islam memberikan perlindungan terhadap potensi ini melalui pelarangan tegas terhadap segala bentuk kerusakan atau *fasad*.¹⁷⁵ Hal ini memberikan landasan bagi pengembangan potensi lingkungan yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan jasa lingkungan dalam bentuk objek pariwisata. Dalam kerangka ini, keindahan alam dan keunikan ekosistem dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi tanpa harus merusak fisik alam itu sendiri.

Pada sisi lainnya potensi sumber daya alam dalam kajian ekonomi mencakup dimensi sosial dan edukasi yang luas.¹⁷⁶ Alam semesta berfungsi sebagai laboratorium besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat manusia. Dengan

¹⁷² Ika Darma Yuni, Fadhillah Insani, and Maryam Batubara, 'Pariwisata Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.4 (2023).

¹⁷³ M Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), h.24.

¹⁷⁴ Yulianto dkk., *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial*.h.32.

¹⁷⁵ Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h.28.

¹⁷⁶ Herman Khaeron, *Islam, Manusia, Dan Lingkungan Hidup* (Nuansa Cendekia, 2023),h. 32.

memperhatikan keteraturan alam, manusia didorong untuk berinovasi dalam mengelola energi, pertanian, dan konservasi secara lebih cerdas. Potensi ini jika disatukan dengan konsep Hukum ekonomi syariah akan melahirkan sistem distribusi kekayaan yang inklusif, di mana hasil dari pengelolaan lingkungan yang baik dapat dinikmati bersama oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak, guna mewujudkan keadilan sosial yang berbasis pada kelestarian alam ciptaan Allah.

Kesalahan dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi sering kali berakar pada paradigma *antroposentrisme* radikal, di mana alam hanya dipandang sebagai komoditas mentah yang harus dikuras habis demi keuntungan jangka pendek.¹⁷⁷ Kesalahan mendasar ini terjadi ketika orientasi pertumbuhan ekonomi mengabaikan batas-batas daya dukung ekosistem, sehingga memicu eksploitasi besar-besaran yang melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri. Dalam jangka panjang, pendekatan ini menciptakan ilusi kemakmuran yang sebenarnya dibayar dengan kerusakan sistem pendukung kehidupan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sumber air, dan degradasi kualitas tanah yang justru akan mematikan sumber ekonomi itu sendiri di masa depan.

Menjaga sumber daya alam dalam konteks Hukum ekonomi syariah merupakan manifestasi nyata dari keimanan yang diwujudkan melalui gaya hidup bertanggung jawab dan tindakan nyata di lapangan. Upaya ini dimulai dari pengendalian diri melalui penerapan etika konsumsi yang menjauhi sifat *israf* atau berlebihan. Dengan menggunakan sumber daya alam seperti air, energi, dan hasil bumi secukupnya, manusia secara langsung telah mengurangi beban eksploitasi terhadap ekosistem. Prinsip kesahajaan ini memastikan bahwa alam tidak dikuras melampaui batas kemampuan regenerasinya, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga demi kelangsungan hidup seluruh makhluk.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Sukron Kamil, *Etika Islam: Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup* (Prenada Media, 2021), h.28.

¹⁷⁸ Siti Rohmah, Erna Herawati, and Moh Anas Kholish, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2021),h. 61.

Islam mengatur hubungan manusia dengan sumber daya alam melalui kerangka Triadik yang menghubungkan Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁷⁹ Hubungan ini diatur bukan berdasarkan azas penguasaan, melainkan berdasarkan azas tanggung jawab dan kasih sayang, di mana manusia ditempatkan sebagai subjek moral yang bertugas menjaga integritas alam semesta sebagai manifestasi ketaatan kepada Sang Pencipta. Pemahaman ini dapat dijelaskan dari beberapa landasan dalam hubungan manusia dengan lingkungan diantaranya adalah:

1. Tauhid

Landasan paling mendasar dalam membangun hubungan yang harmonis antara manusia dan sumber daya alam adalah prinsip Tauhid, yang menegaskan keesaan Allah SWT sebagai pencipta, pemilik, sekaligus pemelihara tunggal atas seluruh alam semesta.¹⁸⁰ Dalam paradigma teosentris ini, alam tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri atau sekadar objek material yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai manifestasi dari keberadaan dan kebesaran Tuhan. Kesadaran tauhid menuntut setiap individu untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah pemegang amanah yang diberikan hak pakai namun bukan hak milik mutlak. Dengan demikian, interaksi manusia dengan lingkungan hidup menjadi sebuah bentuk kesaksian atas keesaan-Nya, di mana merusak alam dipandang sebagai tindakan yang mencederai prinsip ketuhanan tersebut.¹⁸¹

Prinsip Tauhid ini secara otomatis melahirkan etika lingkungan yang kuat, di mana manusia merasa selalu diawasi oleh Sang Pencipta dalam setiap aktivitas ekonominya. Alam semesta dipandang sebagai kumpulan ayat-ayat *kauniyah* atau tanda-tanda kebesaran Allah yang memiliki nilai sakral, sehingga perlakuan manusia terhadap ekologi harus didasari oleh rasa hormat dan penuh tanggung jawab. Hubungan ini

¹⁷⁹ Khaeron, *Islam, Manusia, Dan Lingkungan Hidup*. 32.

¹⁸⁰ Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. h.26.

¹⁸¹ Muhamad Rifki Al Fahmi Hidayatullah, *Konsep Ekosistem Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ekosistem Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)* (Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya, 2025), 31.

tidak lagi bersifat transaksional yang hanya mengejar keuntungan materi semata, melainkan bersifat spiritual yang menghubungkan perilaku ekologis dengan keselamatan di akhirat. Manusia yang bertauhid akan cenderung bertindak sebagai pelindung ekosistem karena ia memahami bahwa setiap elemen di alam, mulai dari air, tanah, hingga flora dan fauna, memiliki hak untuk eksis dan bertasbih kepada penciptanya.¹⁸²

Integrasi prinsip Tauhid ke dalam kajian pemanfaatan sumber daya alam memberikan ruh bagi setiap kebijakan lingkungan, termasuk dalam pengembangan disektor pariwisata. Tauhid menjadi kompas moral yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak mengorbankan integritas alam hayati. Pengakuan akan kekuasaan Tuhan atas alam memaksa manusia untuk menerapkan batasan-batasan syariat dalam pemanfaatan sumber daya alam, guna mencegah terjadinya kerusakan yang bersifat permanen.

2. Khilafah

Konsep Khilafah merupakan pilar kedua dalam teologi sumber daya alam dalam konteks Hukum ekonomi syariah yang mendefinisikan peran, fungsi, dan kedudukan manusia di tengah jagat raya. Setelah prinsip Tauhid menetapkan Allah sebagai pemilik mutlak, konsep Khilafah memberikan mandat kepada manusia sebagai wakil atau pengelola di muka bumi (*khalifah fil ardh*). Peran ini bukanlah sebuah legitimasi bagi manusia untuk bertindak sebagai penguasa yang tiran terhadap alam, melainkan sebuah penugasan suci yang menuntut tanggung jawab moral tinggi untuk memelihara, memakmurkan, dan menjaga integritas ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan yang fitrah. Sebagai pemegang mandat Ilahi, manusia berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap interaksi ekologis yang dilakukannya tidak keluar dari koridor syariat dan nilai-nilai keadilan.¹⁸³

¹⁸² Muhammad Idnan Akbar, *Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi Atas Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah Fî Al-Ardh Dalam Penyelamatan Alam)* (Institut PTIQ Jakarta, 2023). 31-46

¹⁸³ Murtadha Muthahhari, 'Manusia Dan Alam Semesta', *Jakarta: Lentera*, 2002:. 1-362.

Dalam hubungannya dengan sumber daya alam, konsep Khilafah menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai hamba (*'abd*) yang tunduk kepada pencipta dan sebagai manajer (*khalifah*) yang cerdas dalam mengelola sumber daya alam.¹⁸⁴ Mandat ini mengharuskan manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam tentang hukum-hukum alam (*sunnatullah*) agar dapat memanfaatkan potensi lingkungan tanpa merusak tatanannya. Pengelolaan alam dalam bingkai khilafah berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah*) dan keberlanjutan lintas generasi, sehingga setiap tindakan eksploitatif yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan lingkungan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan yang diberikan Tuhan.

Implementasi konsep Khilafah dalam dimensi ekonomi modern, memberikan landasan bagi terbentuknya etika manajemen yang berbasis konservasi. Manusia sebagai khalifah dituntut untuk menjadi pelindung bagi spesies langka dan ekosistem yang rentan, sembari memberdayakan ekonomi lokal secara inklusif. Melalui perspektif ini, keberhasilan seorang pengelola ekonomi tidak lagi diukur hanya dari akumulasi profit, melainkan dari sejauh mana kemampuan dalam menjaga kelestarian alam hayati yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, khilafah menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan keharusan ekologis, menciptakan sebuah sistem tata kelola bumi yang penuh rahmat dan bertanggung jawab.¹⁸⁵

3. *Mizan* (keseimbangan)

Prinsip *mizan* (keseimbangan) merupakan landasan teologis dan sumber daya alam dalam Hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta dalam kondisi harmoni,

¹⁸⁴ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, 'Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya', *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025):. 465–80.

¹⁸⁵ M Farisi, 'Analisa Penafsiran Ayat-Ayat Ekologis Dalam Al-Qur'an (Studi Kritis Pemikiran Syech Nawawi Al-Bantani)' (Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya, 2025).h. 52.

proporsional, dan memiliki keteraturan yang sempurna. Dalam hubungan antara manusia dan sumber daya alam, prinsip ini memberikan batasan moral bahwa setiap aktivitas manusia tidak boleh melampaui batas (*tughyan*) hingga merusak timbangan keseimbangan alam yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Pelanggaran terhadap prinsip mizan, seperti eksploitasi hutan yang berlebihan atau pencemaran air, dipandang bukan hanya sebagai bencana ekologi, melainkan sebagai tindakan yang melawan ketetapan hukum tuhan (*sunnatullah*).¹⁸⁶

Penerapan prinsip mizan dalam kehidupan manusia menuntut adanya kepekaan terhadap daya dukung sumber daya alam. Manusia diperbolehkan mengambil manfaat sumber daya alam, namun harus dibarengi dengan tindakan pemulihan untuk memastikan timbangan ekosistem tetap stabil. Dalam konteks ekonomi modern, mizan menjadi ruh bagi konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pemenuhan kebutuhan saat ini tidak boleh mengorbankan stabilitas lingkungan bagi generasi mendatang. Hubungan yang berdasarkan *mizan* mengajarkan manusia bahwa setiap intervensi terhadap alam akan membawa dampak timbal balik ketika keseimbangan alam terjaga, maka alam akan memberikan daya dukung yang maksimal bagi ekonomi dan kesehatan manusia, namun jika keseimbangan tersebut dirusak, maka alam akan merespons melalui berbagai bencana sebagai bentuk koreksi alami atas ketimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan prinsip Mizan dalam mengelola sumber daya alam membawa dampak transformatif yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan alam, dari pola yang bersifat eksploitatif menjadi pola yang bersifat konservatif dan berkelanjutan. Dampak paling signifikan dari penerapan prinsip ini adalah terjaganya stabilitas ekosistem secara jangka panjang.¹⁸⁷ Dalam dimensi keanekaragaman hayati, pelaksanaan prinsip mizan berdampak pada perlindungan

¹⁸⁶ Abdul Rasyid and Moh Bakir, 'Prinsip Mizan Dalam Pemeliharaan Lingkungan: Telaah Tafsir Al-Azhar Pada QS Ar-Rahman Ayat 7-9', *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2025):. 543–60.

¹⁸⁷ Robithotul Ummah, 'Aspek Moral Dalam Sains Untuk Menjaga Keseimbangan Alam', *Exact Papers in Compilation (EPiC)*, 4.1 (2022): 483–86.

habitat bagi flora dan fauna. Dengan tidak melampaui batas dalam pemanfaatan lahan, spesies-spesies langka memiliki ruang yang cukup untuk berkembang biak dan menjalankan fungsi ekologisnya. Keseimbangan ini memastikan bahwa rantai makanan tidak terputus, sehingga populasi makhluk hidup tetap terkendali secara alami tanpa perlu intervensi manusia yang berlebihan.

4. Ihsan

Prinsip Ihsan merupakan puncak dari etika perilaku terhadap pengelolaan sumber daya alam yang melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum atau aturan formal. Secara harfiah, ihsan berarti berbuat baik, memperbagus, atau mencapai kesempurnaan dalam setiap tindakan.¹⁸⁸ Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, landasan ihsan menuntut manusia untuk berinteraksi dengan alam semesta dengan cara yang paling indah dan berkualitas, di bawah kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perbuatannya. Jika prinsip-prinsip sebelumnya menetapkan aturan dasar pengelolaan, maka ihsan memberikan ruh kasih sayang dan kelembutan, di mana seorang manusia tidak hanya menjaga alam karena takut akan sanksi, melainkan karena didorong oleh kecintaan kepada Sang Pencipta dan penghormatan terhadap seluruh ciptaan-Nya.

Penerapan prinsip ihsan dalam hubungan manusia dengan sumber daya alam berdampak pada lahirnya tindakan-tindakan proaktif yang bersifat restoratif dan konservatif. Seorang yang berjiwa *muhsin* (pelaku ihsan) tidak akan puas hanya dengan tidak merusak lingkungan, melainkan akan selalu berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam.¹⁸⁹ Hal ini mewujudkan dalam semangat untuk selalu memperindah lingkungan, melakukan rehabilitasi pada lahan yang kritis, serta memastikan bahwa kehadiran manusia di suatu ekosistem membawa manfaat bagi makhluk lain di sekitarnya. Landasan ini mengubah paradigma perlindungan

¹⁸⁸ Maulana Rahman and Zulkifli Abdurrahman Usman, *Islam Dan Moralitas Kontemporer* (Bandar Publishing, 2024).h. 52.

¹⁸⁹ Alvin Qodri Lazuardy, Rahmat Ardi Nur Rifa Da'i, and Arsy Sekar Kemuning, 'Konsep Ihsan Kepada Lingkungan (Suatu Kajian Awal Dalam Upaya Mewujudkan Green Environment)', *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022):. 218–29.

alam dari sekadar kewajiban menjadi sebuah kebutuhan spiritual untuk mencapai derajat kemuliaan di sisi Tuhan, di mana setiap tindakan pelestarian dipandang sebagai bentuk perbuatan baik yang paling utama.¹⁹⁰

Pentingnya prinsip ihsan dalam berhubungan dengan sumber daya alam terletak pada transformasinya terhadap perilaku manusia, yang semula hanya berlandaskan pada kepatuhan aturan formal menjadi tindakan yang didasari oleh kualitas moral dan spiritual tertinggi. Ihsan menjadi sangat krusial karena mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan melampaui standar minimal yang ditetapkan oleh hukum atau regulasi. Jika hukum lingkungan umumnya hanya melarang perusakan, maka ihsan menggerakkan manusia untuk secara proaktif melakukan perbaikan dan restorasi alam. Dalam pandangan ini, menjaga kelestarian ekosistem bukan lagi dianggap sebagai beban kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan spiritual untuk mempersembahkan amal terbaik kepada Sang Pencipta yang senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik hamba-Nya di muka bumi.

4. Paradigma Pariwisata Dalam Lensa Maqhasid Syariah

Sebagai bagian dari sektor riil dalam struktur Hukum ekonomi syariah, pariwisata menjadi ruang implementasi bagi prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan. Pengembangannya tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan material semata, tetapi juga menekankan pada distribusi kekayaan yang merata, pelestarian lingkungan sebagai bentuk amanah terhadap ciptaan Allah, serta pemenuhan standar pelayanan yang sesuai dengan etika konsumsi Islam (*halalan thayyiban*). Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma pariwisata dalam kajian Hukum ekonomi syariah secara epistemologis tidak dapat dilepaskan dari kerangka filosofis Maqasid Syariah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) sebagai kompas penentu kemaslahatan (*jalb al-masalih* جَلْبُ الْمَصَالِحِ) dan pencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid* دَرْءُ الْمَفَاسِدِ). Dalam konteks ini juga, kajian *Hifzh al-Bi'ah* (حِفْظُ الْبَيْئَةِ) (memelihara lingkungan) menempati posisi sentral sebagai pilar

¹⁹⁰ Ridlo Andini, “Konservasi Lingkungan Berbasis Ekologi Integral Perspektif Al-Qur'an” (Jakarta: Institut PTIQ 2022), h.44.

Maqashid kontemporer yang mendasari aktivitas pariwisata saat ini.¹⁹¹

Pada pemahaman ini sumber daya alam tidak lagi dipandang sebagai komoditas yang bebas dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai amanah teologis yang wajib dijaga kelestariannya. Integrasi Maqasid syariah (الشريعة مقاصد) sebagai induk konsep yang payung hukum tertinggi yang mencakup seluruh tujuan disyariatkannya Islam dan *hifzh al-bi'ah* (البيئة حفظ) adalah bagian atau salah satu elemen mutakhir dari maqasid syariah itu sendiri yang mentransformasikan praktik pariwisata dari sekadar aktivitas investasi konvensional menjadi sebuah manifestasi ibadah muamalah yang menjaga keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

1. Pariwisata Dalam Bingkai Maqasid syariah

Kajian Hukum ekonomi syariah memandang pariwisata sebagai sektor strategis yang mampu mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pelestarian nilai-nilai religius dan ekologis. Melalui paradigma Maqasid al-Sharia (tujuan syariat), pariwisata diarahkan untuk melindungi agama/*hifz al din* (الدِّين حفظ), jiwa/*hifz al-nafs* (النَّفْس حفظ), akal/*hifz al-'aql* (العقل حفظ), keturunan/*hifz al-nasl* (النَّسْل حفظ), dan harta/*hifz al-mal* (المال حفظ), sehingga tercipta sebuah ekosistem destinasi yang tidak hanya kompetitif secara global tetapi juga berkelanjutan secara spiritual dan material.¹⁹²

Salah satu perbedaan utama antara konsep maqasid Syariah dan ekonomi konvensional adalah pendekatannya terhadap modal, kekayaan, dan masyarakat. Dalam maqasid syariah, ada larangan tegas terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh manusia selaku utusan Allah di dunia (*khalifah fil ard*) terhadap ciptaan yang lainnya, dan larangan eksploitasi oleh pemilik modal kepada mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, yakni golongan masyarakat miskin. Kegiatan ekonomi dalam maqasid syariah tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mende-katkan diri

¹⁹¹ Dede Al Mustaqim, 'Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2023):. 26–43.

¹⁹² Surwandono Surwandono and others, 'Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah', *Tsaqafah*, 16.1 (2020), p. 91.

kepada Allah dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Maqasid Syariah yang dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh terutama Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi bermuara pada satu prinsip tunggal yakni *jalb al-masālih wa dar'u al-mafāsīd* (الْمَصَالِحُ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ) yang bermakna yaitu mengupayakan kemaslahatan secara optimal dan mengeliminasi segala bentuk kerusakan. Secara istilah maqasid syariah berarti tujuan-tujuan atau rahasia di balik ditetapkannya suatu hukum Islam oleh Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat.¹⁹³

Ketika maqasid syariah ditarik ke dalam bagian kluster pariwisata kontemporer saat ini, maka seluruh ekosistem pariwisata yang ada di dalamnya tidak lagi dipandang sebagai ruang bebas nilai (*value-free*), melainkan sebagai ruang muamalah yang terikat kuat pada parameter moral dan spiritual.¹⁹⁴ Konsekuensinya, setiap tahapan sirkular dalam industri pariwisata mulai dari hulu pada aspek perencanaan ruang destinasi (*destination planning*), regulasi tata kelola (*governance*), pola interaksi sosio-kultural wisatawan, hingga hilir pada aspek distribusi ekonomi bagi masyarakat lokal harus dievaluasi secara ketat berdasarkan kapasitasnya dalam merealisasikan kemaslahatan substantif (*maslahah ammah*) serta meminimalisasi eksese destruktif/kerusakan (*mafsadah*).

Keterikatan yang tidak terpisahkan ini dapat dinarasikan secara mendalam melalui dekonstruksi lima pilar utama (*al-kulliyat al-khams*) dalam Maqasid syariah yang menjiwai praktik pariwisata berkelanjutan, yaitu:

a. Memelihara Agama (*Hifzh ad-Din*)

Pariwisata dalam perspektif Islam harus menjadi sarana bagi manusia untuk merenungi keagungan ciptaan Allah SWT (*tadabbur alam*) yang pada gilirannya akan mempertebal keimanan (*makrifatullah*). Oleh karena itu,

¹⁹³ Moh Toriquddin, 'Teori Maqāshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 6.1 (2014).

¹⁹⁴ Hisam Ahyani, Miftakhul Huda, and Imron Hamzah, "Maqashid Syariah Pariwisata Halal Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, Dan Etika Pelayanan Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Fils," 2023.

tata kelola pariwisata syariah wajib menjamin kemudahan pemenuhan ibadah bagi wisatawan, seperti ketersediaan fasilitas bersuci yang layak, tempat salat, serta makanan yang berstatus halal dan *thayyiban*.¹⁹⁵ Di sisi lain, pilar ini menjadi batasan tegas untuk menolak segala bentuk industri wisata yang melegalkan perjudian, prostitusi, atau aktivitas lain yang mendegradasi akidah dan syiar agama.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Prinsip ini menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan manusia adalah prioritas mutlak dalam industri pariwisata. Pariwisata syariah tidak boleh mengabaikan standar keselamatan kerja bagi para pemandu atau mengorbankan keselamatan wisatawan demi mengejar keuntungan finansial. Selain itu, pilar ini mencakup aspek *rihlah* (perjalanan) sebagai media untuk penyembuhan psikologis (*healing*) dan penyegaran jiwa dari rutinitas yang menjemukan, sehingga manusia dapat kembali produktif dalam menjalankan pengabdian kepada Sang Pencipta.¹⁹⁶

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Aktivitas pariwisata harus dikemas sebagai media edukasi (*educational tourism*) yang mencerahkan. Melalui interaksi budaya, sejarah, dan pengamatan terhadap ekosistem baru, pariwisata merangsang akal manusia untuk berpikir kritis, menambah wawasan, dan memperluas cakrawala pengetahuan. Kebalikan dari prinsip ini, pariwisata syariah secara radikal melarang adanya destinasi yang mempromosikan atau membiarkan peredaran minuman keras, narkoba, dan hiburan destruktif yang dapat merusak fungsi akal sehat manusia.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Muhammad Salman Al Farisi, 'Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2.1 (2022):. 84–90.

¹⁹⁶ Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktorlina, 'Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3.2 (2019):. 92–104.

¹⁹⁷ Kuat Ismanto, Abdul Ghofur, and Fatima Zahra Fakir, 'Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective', *Hikmatuna*, 6.2 (2020):. 103–14.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Pariwisata yang inklusif dalam Islam sangat menekankan konsep wisata keluarga (*family-friendly tourism*). Tata kelola destinasi harus mampu memelihara nilai-nilai kesopanan, menjaga moralitas publik, serta mencegah terjadinya pergaulan bebas tanpa batas yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat lokal. Penjagaan terhadap aspek ini memastikan bahwa pariwisata tidak melahirkan komodifikasi manusia atau eksploitasi yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁹⁸

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dari dimensi ekonomi, pilar ini mengatur agar perputaran uang di sektor pariwisata berjalan di atas koridor keadilan distributif. Harta yang dihasilkan dari sektor pariwisata tidak boleh menumpuk pada segelintir pemilik modal (kapitalis), melainkan harus mengalir dan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal secara nyata (*community-based tourism*). Prinsip ini juga melarang adanya praktik penipuan harga (*ghaban*), ketidakpastian transaksi (*gharar*), pemerasan, serta perilaku boros (*tabzir*) dan konsumerisme berlebihan dalam berwisata.

2. Internalisasi Nilai *Hifzul Bi'ah* kedalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sebagai Objek Wisata.

Secara historis-metodologis, prinsip *Al-Kulliyat al-Khams* pada maqasid syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi bersifat kontekstual sesuai tantangan zaman abad pertengahan. Di era antroposen saat ini, ketika bumi menghadapi krisis ekologi seperti kerusakan alam, perubahan iklim, abrasi, dan polusi masif, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Jasser Auda, dan Thaha Jabir al-Alwani menegaskan bahwa *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan) layak berdiri sendiri sebagai pilar maqashid yang mandiri. Karena menjaga lingkungan hidup bernilai sebagai

¹⁹⁸ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, and Ahdiana Yuni Lestari, 'Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19.02 (2022):. 252–76.

tujuan hukum yang bersifat primer (*daruriyyat*), setara dengan menjaga agama dan jiwa.¹⁹⁹

Reaktualisasi Maqashid Syariah di era kontemporer ini menemukan landasan teologis yang sangat kokoh di Indonesia melalui pemikiran profetik Prof. Dr. KH. Ali Yafie mengenai *Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Dalam gagasannya, KH. Ali Yafie secara argumentatif mendekonstruksi kemapanan konsep klasiknya dengan menegaskan bahwa *Hifzh al-Bi'ah* (حِفْظُ الْبَيْئَةِ) atau memelihara lingkungan hidup bukan lagi sekadar urusan moral pelengkap, melainkan telah bergeser menjadi urusan yang bersifat primer (*daruriyyat*) yang layak berdiri sendiri sebagai pilar universal syariat. Beliau memandang lingkungan melalui logika kausal-organik, di mana kelima pilar kemaslahatan klasik baik menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta secara mutlak tidak akan pernah bisa ditegakkan apabila manusia hidup di atas ekosistem bumi yang rusak, tercemar, dan mengalami degradasi ekologis. Bagi KH. Ali Yafie, kerusakan alam secara langsung akan meruntuhkan daya dukung kehidupan yang berakibat pada kegagalan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) akibat polusi serta kehancuran pilar pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) akibat bencana ekologis. Melalui paradigma ini, beliau memperluas kajian hukum Islam dengan memperkenalkan hak-hak lingkungan (*al-huquq al-bi'iyah*), yang menegaskan bahwa alam, air, udara, serta seluruh keanekaragaman hayati memiliki hak teologis untuk berada dalam keseimbangan, sehingga tugas manusia sebagai *khalifah* diposisikan ulang bukan sebagai pemilik yang bebas mengeksploitasi demi pertumbuhan ekonomi murni, melainkan sebagai pelindung amanah alam sebagai ciptaan yang wajib mempertanggungjawabkan setiap pemanfaatan hasil bumi di hadapan Sang Pencipta.²⁰⁰

Internalisasi nilai *hifz al-bi'ah* (حِفْظُ الْبَيْئَةِ) ke dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek wisata merupakan sebuah langkah dekonstruksi paradigmatis yang mendudukkan

¹⁹⁹ M Khusnul Khuluq and Asmuni Asmuni, 'Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change', *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7.2 (2024).

²⁰⁰ Ahmad Lailatus Sibyan and Muhammad Wafi Abdillah, 'Actualization Of Ali Yafie's Ecological Fiqh In The Dynamics Of Indonesian Muslim Thought', *Al'Adalah*, 26.1 (2023):. 89–100.

kembali alam pada tujuan dasar penciptaannya. Dalam kacamata Hukum ekonomi syariah, sumber daya dan ekosistem alam tidak boleh diposisikan secara antroposentris atau *profit-oriented* (berorientasi profit) sebagai komoditas yang bebas dieksploitasi demi pemuasan materi individual. Sebaliknya, melalui proses internalisasi nilai *hifzul bi'ah* ini, alam dipandang sebagai amanah teologis yang pemanfaatannya terikat kuat pada prinsip pertanggungjawaban akan setiap aktivitasnya.²⁰¹

Proses internalisasi nilai *hifzul bi'ah* ini dengan memasukkan kesadaran etis-religius ke dalam setiap aspek kebijakan tata kelola pariwisata, sehingga motif ekonomi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi profit semata dipaksa untuk tunduk dan selaras dengan kesesuaian moral pelestarian ekologi. Dengan demikian sumber daya alam yang dijadikan objek wisata tidak lagi menjadi pusat kerusakan lingkungan saja, melainkan bertransformasi menjadi ruang muamalah yang produktif sekaligus protektif terhadap keberlangsungan ciptaan Allah SWT.²⁰²

Dalam kajian *hifzul bi'ah* sumber daya alam bukan sebagai warisan yang bisa dieksploitasi tanpa batas, melainkan sebagai amanah dan titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pandangan teologis ini, manusia ditempatkan sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kedudukan manusia bukanlah sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai penerima mandat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap pemanfaatan air, tanah, hutan, maupun mineral yang terkandung di dalam bumi.²⁰³

Prinsip hubungan ini dibangun di atas landasan larangan berbuat kerusakan atau fasad di muka bumi. Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan,

²⁰¹ Prima Dwi Priyatno, Ahmad Hasan Ridwan, and Nurrohman Syarif, 'Circular Economy Philosophy Based on Hifz Al-Bi'ah for Economic Justice', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6.2 (2025):. 238–55.

²⁰² Mursal Mursal and others, 'Reconstructing Homo Islamicus through Hifz Al-Bi'ah: An Ecological Paradigm for Contemporary Islamic Economics', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11.2 (2025):. 1807–32.

²⁰³ Abbas Sofwan Matla il Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Deepublish, 2021), h.19.

mencemari sumber air, atau memusnahkan keberagaman hayati demi kepentingan keuntungan jangka pendek. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan, karena pemborosan dianggap sebagai perilaku yang mengabaikan nikmat Tuhan. Oleh karena itu, konservasi alam dalam Islam bernilai ibadah, di mana menjaga kelestarian lingkungan setara dengan menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah.²⁰⁴

Islam memandang pelestarian alam bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban hukum yang sangat tegas melalui pelarangan segala bentuk kerusakan atau fasad di muka bumi. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan serasi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Tindakan-tindakan manusia yang merusak tatanan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah penciptaan. Kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut, menurut Ar-Rum ayat 41, merupakan dampak nyata dari perilaku manusia yang melampaui batas dan melupakan tanggung jawabnya sebagai pengelola alam, di mana krisis lingkungan hidup tersebut sebenarnya merupakan peringatan agar manusia kembali menghargai hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan.²⁰⁵

Keterangan ini dapat dilihat didalam ayatnya yang berbunyi:

²⁰⁴ Fahrurrozi Fahrurrozi, 'Islamic Ecotheological Philanthropy: An Integrative Framework of Hifdz Al-Bi'ah and Islamic Social Finance for Sustainable Development in Indonesia: التتمية أجل من الإسلامي الاجتماعي التمويل في البيان حفظ دمج: الإسلامي الإيكولوجي الخيري العمل', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7.1 (2026):. 12–26.

²⁰⁵ Zidni Alfani Rizkiyah and Dian Erwanto, "Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi:(Kajian Lafadz Fasad Dalam Qs Ar-Rum: 41)," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 2 (2023): 218–28.

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Lebih jauh lagi, larangan merusak sumber daya alam dalam Hukum ekonomi syariah juga mencakup larangan terhadap eksploitasi yang berlebihan atau israf, karena setiap pemanfaatan hasil bumi harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan tanpa mengancam keberlangsungan hayati.²⁰⁶ Hal ini diperkuat dalam Al-An'am ayat 141 yang melarang sikap berlebihan dalam mengonsumsi hasil alam karena Allah tidak menyukai hamba-Nya yang bersikap boros.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan,

Dalam ranah praktis, tuntunan Islam terhadap perlinungan lingkungan bahkan menyentuh detail teknis seperti larangan mencemari sumber air dan area publik, yang dalam hadis riwayat Muslim digambarkan sebagai tindakan yang mendatangkan laknat, demi menjamin bahwa hak kolektif makhluk hidup atas air bersih dan lingkungan yang sehat tidak tercederai oleh kepentingan egois individu.²⁰⁷

Keseluruhan dalil tersebut membentuk sebuah etika pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan aspek legalitas agama dengan keberlanjutan ekologis. Islam tidak hanya melarang pengrusakan secara fisik, tetapi juga menutup celah

²⁰⁶ Widiastuty and Anwar, 'Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya'.

²⁰⁷ Shilvia Putri Amanda and others, 'Urgensi Fikih Lingkungan Di Indonesia', *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7 (2024):. 23–34.

melalui pelarangan keserakahan yang menjadi akar dari perusakan lingkungan. Dengan demikian, menjaga kelestarian hutan, air, dan udara dalam perspektif Islam adalah bagian integral dari keimanan, di mana seorang muslim diwajibkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya tidak meninggalkan dampak buruk bagi bumi yang pada hakikatnya merupakan tempat ibadah yang luas bagi umat manusia.

C. *Green Economy* (Ekonomi Hijau)

1. Pengertian dan Konsep *Green Economy*

Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.²⁰⁸ Ekonomi hijau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berusaha mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam secara hemat. Mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih.

Green economy bukan sekadar paradigma lingkungan, melainkan instrumen krusial dalam skema besar transformasi ekonomi nasional yang telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai satu dari enam strategi utama untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi diukur secara parsial melalui angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata, melainkan melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya dan penurunan intensitas karbon yang signifikan. Saat ini, implementasi ekonomi hijau di Indonesia telah merambah berbagai sektor strategis secara terintegrasi, mulai dari sistem keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan pengembangan perumahan ramah lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang berbasis efisiensi energi dan material. Di sektor pariwisata, khususnya pariwisata bahari, konsep ini bertransformasi menjadi katalisator yang menjamin bahwa peningkatan devisa dan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak mengorbankan integritas

²⁰⁸ Aloysius Hari Kristianto, 'Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi', *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2.1 (2020):. 27–38.

ekosistem laut, melainkan menjadi kekuatan pendorong bagi pemulihan modal alam nasional.

Istilah ekonomi hijau pertama kali dicetuskan sekelompok ekonom dalam laporan berjudul “*Blueprint for a Green economy*”, yang ditujukan kepada Pemerintah Inggris pada 1989.²⁰⁹ Laporan ini berisi saran bagi Pemerintah Inggris untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Istilah ekonomi hijau kembali dimunculkan pada tahun 2008 melalui diskusi kebijakan terhadap berbagai krisis global. Saat itu, United Nations Environment Programme (UNEP) memperjuangkan gagasan stimulus hijau serta menentukan area spesifik sebagai wadah investasi publik berskala besar, dapat memulai penerapan konsep ekonomi hijau.

Konsep ekonomi hijau sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi biru. Perbedaan utama ekonomi hijau dan ekonomi biru terletak pada fokus pembangunan ekonominya.²¹⁰ Ekonomi hijau menempatkan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pengurangan polusi, dan pemanfaatan energi terbarukan. Sedangkan sekonomi biru lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan, dengan menekankan pentingnya pelestarian dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa definisi terkait dengan pengertian *green economy*. UN Environment Programme (UNEP): *UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam bentuk sederhana, ekonomi hijau adalah ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.*²¹¹ OECD (Organization for Economic Co-operation and

²⁰⁹ Anil Markandya and Edward Barbier, *Blueprint for a Green Economy: A Report* (Earthscan, 1989), 16. Laporan tersebut disusun oleh *London Centre for Marine Policy* dan ditujukan kepada Departemen Lingkungan Inggris (*UK Department of the Environment*) sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Inggris.

²¹⁰ I Gusti Ayu Made Agung Mas and others, *Green Economy* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 9.

²¹¹ UN Environment Programme, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, (Nairobi: UNEP, 2011), 54. diakses dari <https://www.unep.org/resources/report/towards-green-economy>.

Development): *OECD lebih sering menggunakan istilah Green Growth (Pertumbuhan Hijau). Menurut mereka, ini adalah upaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sambil memastikan bahwa aset alam terus menyediakan sumber daya dan layanan lingkungan yang menjadi tumpuan kesejahteraan kita.*²¹² *World Bank (Bank Dunia): Bank Dunia mendefinisikan ekonomi hijau sebagai pertumbuhan yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, bersih karena meminimalkan polusi dan dampak lingkungan, serta tangguh (resilient) dalam menghadapi bencana alam.*²¹³ Definisi lainnya dari Edward Barbier: Dalam bukunya *A New Green New Deal*, Barbier menekankan bahwa ekonomi hijau adalah sistem yang memberikan insentif pada aktivitas ekonomi yang menjaga modal alam (*natural capital*). Edward Barbier berpendapat bahwa tanpa intervensi kebijakan, pasar cenderung mengabaikan nilai ekosistem.²¹⁴ David Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier: Melalui laporan ikonik mereka *Blueprint for a Green economy*,²¹⁵ mereka menekankan bahwa ekonomi hijau harus memperhitungkan biaya lingkungan dalam setiap keputusan ekonomi (*internalisasi eksternalitas*).²¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ekonomi hijau tidak dapat dipisahkan dari istilah pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan. Untuk membangun ekonomi hijau dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pertumbuhan hijau (*green growth*) sebagai landasan awal. Pertumbuhan hijau sendiri mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang mengambil tanggung jawab terhadap penggunaan modal alam yang bertanggung jawab, mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Lebih lanjut, konsep ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi serta komprehensif, dalam menggabungkan faktor sosial

²¹² OECD Indicators, *Towards Green Growth: Monitoring Progress* (OECD: Paris, France, 2011), 13.

²¹³ World Bank, *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development* (World Bank Publications, 2012), 42.

²¹⁴ Edward B Barbier, *A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery* (Cambridge University Press, 2010), 16.

²¹⁵ Markandya and Barbier, *Blueprint for a Green Economy: A Report*. 11.

dan lingkungan dalam proses ekonomi, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan.

2. Sektor-Sektor Green Economy

Sektor ekonomi hijau atau *green economy* merupakan paradigma pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan guna mengurangi risiko kerusakan ekosistem dan kelangkaan sumber daya secara signifikan. Fokus utama dari sektor ini terletak pada investasi dalam aset, teknologi, dan infrastruktur yang mampu menurunkan emisi karbon serta polusi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam. Secara struktural, ekonomi hijau mengalihkan ketergantungan global dari bahan bakar fosil menuju pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah sirkular, dan praktik pertanian berkelanjutan.²¹⁶ Dengan menyeimbangkan aspek profitabilitas dan tanggung jawab ekologis, sektor ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas iklim bumi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru yang resilien serta memastikan inklusivitas sosial dalam jangka panjang melalui pemanfaatan modal alam yang bertanggung jawab.

Karl Burkart, seorang pakar ekonomi hijau, bersama UNEP mengelompokkan ekonomi hijau ke dalam 6 sektor utama yang saling berhubungan²¹⁷:

1. Energi Terbarukan: Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi bersih seperti panel surya, tenaga angin, geotermal, dan biomassa.
2. Bangunan Hijau (*Green Buildings*): Konstruksi yang mengutamakan efisiensi energi (pencahayaan alami, isolasi panas) dan penggunaan material ramah lingkungan.
3. Transportasi Berkelanjutan: Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, transportasi umum massal, serta fasilitas pejalan kaki dan pesepeda untuk mengurangi emisi karbon.

²¹⁶ Nugraha, Ryan dkk, *Green Economy: Teori, konsep, gagasan penerapan perekonomian hijau berbagai bidang di masa depan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 23.

²¹⁷ Karl Burkart, *How Do You Define the Green Economy?*, *Mother Nature Network (MNN)*, 9 Januari 2009, diakses dari <https://yushi.id/>.

4. Manajemen Air: Konservasi sumber daya air, pengolahan air limbah yang efisien, dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS).
5. Manajemen Limbah (*Waste Management*): Penerapan konsep ekonomi sirkular (*reduce, reuse, recycle*) untuk meminimalkan sampah dan mengubah limbah menjadi sumber daya baru.
6. Manajemen Lahan: Termasuk pertanian berkelanjutan (organik), kehutanan yang bertanggung jawab, serta upaya restorasi lahan gambut dan hutan.

3. Ruang Lingkup *Green Economy*

Ruang lingkup ekonomi hijau mencakup transformasi menyeluruh pada berbagai sektor industri yang memprioritaskan dekarbonisasi dan efisiensi sumber daya sebagai pilar utama operasional. Secara fundamental, bidang ini menjangkau transisi energi dari sumber konvensional menuju energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi, serta pengembangan infrastruktur transportasi ramah lingkungan yang meminimalkan jejak karbon. Selain itu, cakupannya meluas hingga pada penerapan sistem ekonomi sirkular yang menekankan pengelolaan limbah berkelanjutan melalui prinsip daur ulang dan penggunaan kembali material guna mengurangi tekanan terhadap ekosistem alami. Sektor bangunan hijau yang efisien energi, praktik pertanian regeneratif, serta konservasi keanekaragaman hayati melalui manajemen air dan hutan yang ketat juga menjadi bagian integral dalam ekosistem ini. Dengan mengintegrasikan teknologi rendah emisi ke dalam manufaktur dan layanan jasa, ruang lingkup ekonomi hijau berupaya menciptakan sinergi antara pertumbuhan Produk Domestik Bruto dengan pemulihan kualitas lingkungan hidup secara global.

Selain itu Organisasi seperti UNEP dan Bappenas membagi ruang lingkup ekonomi hijau ke dalam tiga pilar utama²¹⁸:

A. Pilar Ekonomi

- 1) Investasi Hijau: Mengalihkan modal ke teknologi rendah karbon.
- 2) Efisiensi Sumber Daya: Memproduksi lebih banyak output dengan lebih sedikit input alam.

²¹⁸ Programme, 'Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication'. 16

- 3) Green GDP: Menghitung pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya kerusakan lingkungan.

B. Pilar Sosial

- 1) Green Jobs: Penciptaan lapangan kerja baru di sektor ramah lingkungan (misalnya teknisi panel surya).
- 2) Inklusi Sosial: Memastikan transisi ekonomi tidak meninggalkan masyarakat miskin dan memberikan akses adil terhadap energi serta air bersih.
- 3) Keadilan Antargenerasi: Menjamin sumber daya alam tetap tersedia untuk masa depan.

C. Pilar Lingkungan

- 1) Pengurangan Emisi Karbon: Target utama untuk memitigasi perubahan iklim.
- 2) Konservasi Biodiversitas: Menjaga keanekaragaman hayati sebagai aset modal alam.
- 3) Restorasi Ekosistem: Memulihkan alam yang telah rusak agar berfungsi kembali (seperti hutan bakau).

4. Prinsip-Prinsip *Green Economy*

Konsep ekonomi hijau (*Green economy*) berdiri di atas fondasi prinsip-prinsip yang secara fundamental mengubah cara aktivitas ekonomi dijalankan agar selaras dengan batas-batas ekologis bumi. Prinsip utama dari paradigma ini adalah prinsip kesejahteraan, yang menegaskan bahwa fokus ekonomi bukan sekadar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan peningkatan kesejahteraan manusia yang bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, terdapat prinsip keadilan, di mana ekonomi hijau menjamin adanya pemerataan kesempatan, keadilan antargenerasi, serta perlindungan bagi kelompok rentan dalam transisi menuju sistem ekonomi yang lebih bersih.²¹⁹ Prinsip lain yang sangat krusial adalah penghormatan terhadap batas-batas planet (*planetary boundaries*). Ekonomi hijau mengakui bahwa modal alam bersifat terbatas, sehingga pertumbuhan tidak boleh melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hal ini diwujudkan melalui prinsip efisiensi dan kecukupan, yang mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya secara

²¹⁹ Loso Judijanto dkk., *Green Economy* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025),

hemat, meminimalkan limbah, serta mengadopsi teknologi rendah karbon untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Ekonomi hijau dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan ekonomi. Dengan mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam kebijakan fiskal dan harga pasar, ekonomi hijau memastikan bahwa investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memperkuat jasa ekosistem. Secara kolektif, prinsip-prinsip ini bekerja untuk menciptakan sistem yang tidak hanya memakmurkan manusia secara materi, tetapi juga menjaga stabilitas dan kesehatan ekosistem global secara permanen.²²⁰ Prinsip-prinsip ekonomi hijau Istilah *green economy* pertama kali digunakan pada tahun 1989 dalam sebuah laporan kepada pemerintah Inggris, '*Blueprint for a Green economy*', yang dibuat oleh sekelompok ekonom lingkungan terkemuka. Laporan ini memberikan saran kepada Pemerintah Inggris dalam membangun konsensus seputar istilah pembangunan berkelanjutan dan dampaknya terhadap pengukuran kemajuan ekonomi dan evaluasi proyek dan kebijakan. Di bawah ini adalah prinsip ekonomi hijau termasuk:

1. Mengutamakan nilai guna yang berkualitas. Perlindungan lingkungan adalah prinsip dasar perekonomian hijau sebagai perekonomian jasa. Selain itu, dana harus dikembalikan sebagai sarana untuk memfasilitasi pembaruan pertukaran, bukan sebagai hasil akhir.
2. Mengikuti Aliran Alam. Perekonomian bergerak sebagai proses alami, seperti kapal yang berlayar dengan angin. Hal ini tidak hanya mencakup tenaga surya dan energi terbarukan, namun juga siklus air alami, vegetasi lokal dan jaring makanan, serta penggunaan material lokal.
3. Makanan merupakan sampah. Alam tidak mengenal sampah, sehingga hasil dari seluruh proses berguna untuk proses lainnya. Prinsip ini tidak hanya berdampak pada integritas organisasi tingkat tinggi, namun juga produk pendukungnya.
4. Rasa kerapian dan keberagaman. Kompleksitas jaring makanan yang besar menyiratkan beragam hubungan yang

²²⁰ Sari Seftiani, *Praktik Ekonomi Hijau Di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024), 12.

terintegrasi, yang kontras dengan fragmentasi dan fragmentasi masyarakat industri. Dalam hal ini, setiap strategi pemecahan masalah didasarkan pada kepentingan bersama dan mempunyai nilai positif bagi kegiatan lainnya.

5. Skala keterkaitan dan skala tepat guna. Hal ini bukan berarti kecil tapi indah adalah (kecil itu indah), melainkan terdapat skala operasi optimal untuk setiap kegiatan produktif. Sekecil apapun tindakannya, dampaknya akan lebih besar. Ini juga merupakan aktivitas ekologis murni.
6. Keanekaragaman di dunia yang terus berubah, kesehatan dan stabilitas bergantung pada keberagaman. Hal ini berlaku tidak hanya pada organisasi ekologi dan keanekaragaman sosial, tetapi juga pada semua tingkat keanekaragaman (spesies tumbuhan, hewan, ekosistem, wilayah).
7. Partisipasi dan demokrasi langsung Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus selalu terjadi agar mampu secara fleksibel membentuk perekonomian yang berorientasi lingkungan.
8. Kreativitas dan pengembangan. Masyarakat Mengarahkan produktivitas yang spontan dan alami serta mengubah sumber produksi akan menumbuhkan kreativitas.²²¹

5. *Green Economy* dan Lingkungan

Menurut Kristianto, konsep *green economy* dapat dijadikan agenda kebijakan operasional untuk mencapai kemajuan nyata dalam ekonomi lingkungan, dan implementasi pembangunan berkelanjutan dalam proses transisi menuju ekonomi rendah karbon dan hijau. Dikatakan telah digunakan sebagai dasar. Saat ini, terdapat konsep dan kerangka ekonomi hijau yang mempengaruhi kebijakan di berbagai negara. Konsep ini akan menghasilkan sistem ekonomi yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta teknologi yang hemat sumber daya yang akan mengurangi dampak perubahan iklim dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pertumbuhan *green economy* mendorong kegiatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi hijau sangat penting untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan. Karena konsep ini merupakan inti permasalahan, mengatur perekonomian dengan cara yang sesuai dengan persyaratan

²²¹ Edward B Barbier and Anil Markandya, *A New Blueprint for a Green Economy* (Abingdon; Routledge, 2013), 67.

lingkungan regional dan global serta dinamika jangka panjang. Selama dekade mendatang, umat manusia akan menghadapi tantangan besar, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya kesenjangan.²²²

Pelaksanaan konsep *Green economy* atau ekonomi hijau dalam sektor ekonomi secara umum berfokus pada transformasi model bisnis konvensional menuju sistem yang mampu menyelaraskan profitabilitas dengan kelestarian ekologis. Dalam operasionalnya, sektor ekonomi hijau mengandalkan investasi pada aset-aset yang dapat mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan (surya, angin, dan panas bumi) untuk menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil di sektor industri dan transportasi.

Dalam praktik produksi, ekonomi hijau mengadopsi prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*), di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai residu akhir, melainkan sebagai sumber daya baru yang dapat diolah kembali ke dalam siklus produksi. Sektor manufaktur dan jasa diarahkan untuk merancang produk yang tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang. Selain itu, sektor keuangan berperan vital melalui mekanisme pembiayaan hijau (*green financing*), di mana lembaga perbankan dan investor memberikan insentif atau modal khusus bagi unit usaha yang memenuhi standar kelestarian lingkungan serta memiliki tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kaitan antara *green economy* dan lingkungan bersifat fundamental dan tidak terpisahkan, di mana lingkungan dipandang bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai modal alam (*natural capital*) yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, kesehatan ekosistem merupakan indikator utama keberhasilan ekonomi. *Green economy* berupaya memutus hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan (*decoupling*), sehingga kemajuan materi suatu bangsa tidak lagi harus dibayar

²²² Nurmala Aprilia and Ersi Sisdianto, *Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Permasalahan Ekonomi*, *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 4 (2024).

dengan degradasi alam, polusi, atau hilangnya keanekaragaman hayati.²²³

Secara operasional, ekonomi hijau berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan melalui mitigasi perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan investasi dari aktivitas ekonomi tinggi karbon ke arah energi bersih dan teknologi ramah lingkungan yang secara langsung mengurangi beban emisi gas rumah kaca di atmosfer. Selain itu, ekonomi hijau mendorong pemulihan jasa ekosistem seperti pemurnian air secara alami, penyerapan karbon oleh hutan, dan perlindungan pesisir oleh mangrove dengan memberikan nilai ekonomi pada fungsi-fungsi alam tersebut agar tidak dianggap sebagai aspek yang tidak bernilai dan tidak dihancurkan demi keuntungan jangka pendek.

Lebih jauh lagi, hubungan ini terlihat pada penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau memaksa sektor industri untuk menginternalisasi biaya lingkungan (seperti biaya pembersihan polusi) ke dalam harga produk, sehingga mendorong terciptanya efisiensi sumber daya yang lebih tinggi. Dengan mengadopsi model sirkular, tekanan terhadap pengambilan sumber daya alam mentah dapat dikurangi karena limbah dikelola untuk kembali menjadi input produksi. Dengan demikian, ekonomi hijau berperan sebagai sistem pengaman yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi manusia tetap berada dalam batas-batas aman daya dukung bumi demi kelestarian fungsi lingkungan bagi masa depan.

Valuasi (penilaian) ekonomi lingkungan merupakan instrumen krusial dalam *green economy* yang berfungsi untuk memberikan nilai moneter pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem, yang selama ini sering dianggap tidak bernilai karena tidak memiliki harga di pasar konvensional. Melalui valuasi ini, hubungan antara ekonomi dan lingkungan menjadi lebih terukur secara kuantitatif. Lingkungan tidak lagi dilihat sekadar sebagai pemandangan atau latar belakang, melainkan sebagai penyedia jasa ekosistem yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kemampuan hutan bakau dalam mencegah

²²³ Muhkamat Anwar, 'Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral', *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.1S (2022):. 343–56.

abrasi atau kemampuan terumbu karang dalam mendukung produktivitas perikanan.²²⁴

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pendekatan untuk menghargai aset alam tersebut. Pertama adalah nilai guna langsung (*direct use value*), di mana lingkungan dinilai dari sumber daya yang diambil langsung, seperti ikan atau kayu. Kedua adalah nilai guna tidak langsung (*indirect use value*), yang menghitung manfaat fungsional seperti perlindungan banjir atau penyerapan karbon. Ketiga adalah nilai pilihan (*option value*) dan nilai keberadaan (*existence value*), yaitu nilai yang diberikan masyarakat agar aset alam tersebut tetap lestari demi masa depan, meskipun mereka tidak menggunakannya secara langsung saat ini.



²²⁴ Ryan Nugraha dkk., *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 36.